



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai NasDem

PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Kebangkitan Bangsa

PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,

Partai Persatuan Pembangunan

PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Garda Republik Indonesia

PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 13.33 – 17.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Siska Yosephin Sirait
Luthfi Widagdo Eddyono
Fenny Tri Purnamasari
M. Mahrus Ali**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Rahmat Hidayat

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi
2. Fariz Salmin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Suluh Jagad

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Martina
2. Efri Donal Silaen

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andra Bani Sagalane
2. Gugum Ridho Putra

F. Pemohon Perkara Nomor 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Zulhaidir
2. Afrizal

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Bakas Manyata

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Anwar Sadat
2. Ahmad Fatoni

I. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Risvirenoel
3. Darmiati
4. Firnandes Maurisya
5. Erwan Bustami

J. Kuasa Hukum Termohon

1. Hanter Oriko Siregar
2. Saleh
3. Aulia Nugraha Sutra Ashary
4. Imam Munandar
5. Subagio Aridarmo
6. Bagia Nugraha
7. Taufik Hidayat
8. Imamul Muttaqin
9. Irvan Yudha Oktara
10. Yuni Iswantoro

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erry Ayudhiansyah
2. Rahmansyah
3. Raden Adidarmo Pramudji

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rachmi
2. Vizerd Yovan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Michael Kanta Germansa
2. Mulyadi Marks Philian

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Abdul Rahman

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sultan
2. Arif Bayu Praminto

P. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Totok Hariyono | 9. Muh Taufik Abdullah |
| 2. Nasrun | 10. Minhar |
| 3. Muh Rasyidi Bakry | 11. Gistiawan |
| 4. Dewi Tisnawaty | 12. Suheri |
| 5. Hizbullah Al Barzanji | 13. Haris Suganda |
| 6. Jainudin Laruhani | 14. Hanif Fibtya Ningrum |
| 7. Elsevin Lansinara | 15. Ali Yusuf Mardiansyah |
| 8. Ferdiansyah | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13:33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:08]**

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 170 sampai dengan 209 PHPU Pileg untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Lampung Tahun 2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, agenda pada siang hari ini adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Kemudian nanti setiap sesi ... eh, setiap perkara diakhiri dengan pengesahan alat bukti.

Kita mulai terlebih dahulu dengan Perkara 170. Perkara 170 diajukan oleh Pemohon PDIP dan Pihak Terkaitnya Partai NasDem. Dari PDIP, Pemohon, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:19]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Ya, Partai NasDem, Pihak Terkait? Ya, baik.
Kita mulai. Silakan, Termohon, untuk menyampaikan Jawabannya.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:32]

Oke.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Pokok-pokoknya saja, tidak perlu berlama-lama.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:38]

Perkenalkan, saya Hanter Oriko Siregar, Kuasa Hukum dari KPU RI. Izinkan untuk membacakan Jawaban Termohon terhadap Perkara 170 yang diajukan PDI Perjuangan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam Eksepsi. Poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Ya.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:03]

Poin keempat. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460[sic!] ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Oke.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:36]

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:57]

Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]

Ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:01]

Point 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum Pasal 77 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 1 ... 57 dan Pasal 59 Peraturan

MK Nomor 2 Tahun 2018. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Ya.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:27]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dengan alasan sebagai berikut.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:33]

Untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:36]

Poin ketiga. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]

Langsung poin 6.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:53]

Poin keenam. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau diterima.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08]

Oke.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [04:08]

Dalam pokok permohonan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Dapil Palu 4, ya?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [04:12]

DPRD Kota Palu, Dapil Kota Palu 4.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [04:16]

Poin 1, dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [04:20]

Poin keempat. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak ada yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Ya. Angka 6, silakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [04:48]

Poin kelima. Bahwa Pemohon ... bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, yang pada intinya menentukan bahwa Pemohon dalam menyusun dalil-dalil permohonannya wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:23]

Angka 6, dibacakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [05:26]

Bahwa tidak ... poin 6. Bahwa tidak ada satu pun dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara a quo yang membantah dan menolak data jumlah perolehan suara Pemohon yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Dapil Kota Palu 4, dengan cara menyebut dan menjelaskan persandingan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon dan menjelaskan suara Pemohon yang tidak sesuai atau terjadi penggelembungan suara maupun pengurangan suara Pemohon sesuai PMK Nomor 2 Tahun 2018.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:16]

Oke. Angka 11, langsung.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [06:22]

Oke, kami lanjut.

Poin 11. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten Kota Palu terhadap suara masing-masing partai politik dan Calon DPRD Kota Palu pada Dapil Kota Palu 4 adalah tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi partai maupun caleg serta panwaslu kecamatan (terlampir

Bukti T-7, T-8, dan T-9). Artinya, perolehan suara pada saat rekapitulasi di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten Kota Palu sudah tepat dan benar.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum, dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikabulkan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:06]

Poin kedua. DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Kabupaten Donggala 4.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:11]

Ya. Silakan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:12]

Poin 1 dan 2, dianggap dibacakan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:14]

Ya. Poin 3.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:16]

Poin 3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem untuk Kabupaten Donggala, Dapil 4, memiliki selisih 1 suara. Dimana harusnya Pemohon lebih unggul 1 suara sebagaimana tabel di bawah ini. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:31]

Ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:31]

Bahwa terhadap dali Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Donggala, Dapil 4 dimaksud sebanyak 1 suara adalah tidak benar dikarenakan penambahan 1 suara di TPS 0 ... 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas sesuai dengan hasil perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan disaksikan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Dampelas. Perbedaan data tersebut dikarenakan telah dilakukan perbaikan C.Hasil TPS 05 Desa Sioyong (Bukti T-16 dan T-17).

Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dampelas, atas selisih antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah terhadap rincian perolehan suara partai politik dan suara calon yang tidak sesuai, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas dan saksi dari masing-masing partai maupun caleg, yang kemudian rekapitulasi Model C.Hasil DPRD kab ... kota setelah perbaikan ditandatangani masing-masing saksi.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:35]

Ya. 3.3 saja langsung.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:38]

Bahwa adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Kabupaten Donggala (Bukti T-20) pada pemilihan DPRD Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut.

Yang tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:50]

Ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:53]

Poin keempat. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada pokok Permohonan poin 4.2 angka 7 sampai 9, halaman 8. Yang pada intinya, menyatakan bahwa KPPS tidak memberikan fisik salinan asli C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:13]

Ya. Penjelasan 4.1 sampai 4.4, dianggap dibacakan, ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [09:16]

Ya. Siap, Yang Mulia.

Poin kelima. Bahwa dalil permohonan pada poin 4.2 angka 9, halaman 8 yang dinyatakan bahwa saksi PDI Perjuangan tidak diberikan kesempatan pada saat rapat Pleno ditingkat kabupaten/kot ... kab/kota untuk mengajukan keberatan adalah pernyataan yang tidak benar. Adapun PPK kecamatan telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi dari partai peserta pemilu yang hadir secara adil sebelum menetapkan D.Hasil Kecamatan Dampelas dengan mencermati formulir yang akan ditetapkan.

Kemudian, sampai dengan ditetapkannya D.Hasil Kecamatan Dampelas, seluruh saksi tidak menyampaikan keberatan berdasarkan dalil-dalil yang disangkakan oleh Pemohon.

Kemudian, pada tahap pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Donggala, Kabupaten ... KPU Kabupaten Donggala juga memberi kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir untuk mencermati seluruh isi formulir sebelum dilakukan penetapan. Artinya, penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon terhadap masing-masing partai dan Caleg DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Kabupaten Donggala 4 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]

Ya. 6 dibaca, 6.1 dianggap dibacakan supaya nanti (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [10:30]

6.1. Bahwa perolehan suara sah partai dan calon yang tertulis di C.Hasil Salinan dan C.Hasil adalah 179 dan suara tidak sah tertulis 3, sehingga jumlahnya 182 sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan (Bukti T-16 dan T-17). Menanggapi hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Dampelas melakukan penjumlahan manual terhadap rincian perolehan suara partai dan calon dari semua partai, didapatlah jumlahnya adalah 178. Atas dasar ... atas dasar tersebut, Panwaslu Kecamatan Dampelas mempertanyakan tentang selisih pada C.Hasil Salinan dan C.Hasil dengan jumlah 179, dengan penjumlahan pada rincian perolehan suara partai dan calon semua partai dengan jumlah 178. Maka, Panwaslu Kecamatan Dampelas merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:28]

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [11:29]

Poin 6.2 dan 6.3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:00]

Ya. 6.4-nya?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [11:35]

6.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang pemilu dan terlebih lagi semua perubahan dan perbaikan pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang terjadi telah disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi Partai PDIP (Bukti T-16) dan juga semua perubahan yang terjadi telah dimasukkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU (Bukti T-19).

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:08]

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [12:09]

Poin 7 dan 8, dianggap dibacakan.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:10]

Ya, 9 dibaca.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [12:10]

Poin 9. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Pemohon pada poin 4.2 angka 21 sampai 23, halaman 11 sampai 12. Andai kata pun Termohon patut secara hukum untuk dipersalahkan sebagaimana telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Dampelas adalah keliru dan tidak tepat. Terlebih lagi hanya menjadikan Termohon sebagai pihak yang bertanggung jawab, dimana perubahan tersebut terjadi sebagaimana dalil Pemohon dalam perkara a quo adalah hasil perbaikan dari rekomendasi Panwas Kecamatan Dampelas.

Oleh karena itu, jika layak untuk dipersalahkan secara hukum, maka yang bertanggung jawab bukan hanya Termohon, tetapi juga Bawaslu Panwas Kecamatan Dampelas, dan para saksi dari masing-

masing partai, dan caleg yang bertanda tangan pada C.Hasil Perbaikan di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:02]

Ya, Petitem, sekarang.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [13:04]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Satu ... dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Daerah Pemilihan Kota Palu 4, tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4, tertanggal 20 Maret 2024.

Izin, Majelis, untuk poin keempat direnvoi.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:04]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [14:27]

Menyatakan dan menetapkan perolehan suara yang benar sesuai keputusan Termohon untuk pengisian Anggota DPRD Kota Palu pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4 yang benar adalah sebagai berikut.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [14:39]

Untuk tabel dianggap dibacakan.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:41]

(Ucapan tidak terdengar jelas) dibacakan.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [14:42]

Untuk Nomor 3, Partai PDIP Perjuangan (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:44]

PDIP.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [14:48]

Sebanyak 3.273.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:48]

Partai NasDem?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [14:49]

Untuk Partai NasDem sebanyak 3.808.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:53]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [14:54]

5 ... 5, direnvoi.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:58]

Ya.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [15:00]

Menyatakan dan menetapkan perolehan suara sah yang ditetapkan Termohon untuk perolehan suara (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:05]

Ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [15:06]

Untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Donggala Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 yang benar adalah sebagai berikut.

Untuk nomor urut ... untuk Partai PDI Perjuangan sebanyak 2.419, untuk NasDem=7.257.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:38]

Oke, terima kasih.

Pihak Terkait, Partai NasDem.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [15:43]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:46]

Saudara, sebelumnya saya tanya. Saudara setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon, perolehan suaranya?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [15:53]

Setuju, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:55]

Yang di mana yang setuju?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [15:56]

Yang 7.257 untuk Dapil Donggala 4.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:02]

Kemudian yang untuk anunya ... sebelumnya? Jumlah perolehan suara untuk Dapil 4 Kota Palu?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:10]

Kota Palu bukan kami, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:11]

Bukan, ya? Oke.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:13]

Bukan NasDem.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:14]

Donggala, ya?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:15]

Donggala. Yang NasDem, Donggala, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:17]

Donggala, ya. Yang Donggala 4, ya?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:20]

Ya.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:21]

7.000. Untuk PDIP=2.419?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:24]

Siap, betul, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:25]

Oke. Kalau begitu, intinya Saudara sudah setuju.
Kemudian, sekarang apa yang harus Anda sampaikan? Pokok-pokoknya saja.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami memecahkan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait (...)

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Ya.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:42]

Untuk Perkara 170-01 dan seterusnya tentang Pembatalan ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Dengan hormat, bersama, dianggap dibacakan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Langsung, Yang Mulia, masuk ke pokok Permohonan.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:10]

Ya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [17:13]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan Donggala 4 sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:28]

Ya.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [16:29]

Tabel perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk kecamatan ... untuk Dapil 4 untuk Kecamatan Dampelas dan untuk TPS 5 Sioyong.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]

Ya.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [17:39]

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 1 suara Partai NasDem incasu Pihak Terkait pada TPS 5 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas. Menurut Pemohon, penambahan tersebut terjadi pada tingkat Pleno kecamatan dan Form D.Hasil kecamatan.

Bahwa akibat penambahan tersebut, suara Partai NasDem dari 7.256 suara menjadi 7.250 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo mengenai selisih perolehan suara tersebut, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut.

Satu. Bahwa yang terjadi adalah ketika dilakukan Pleno pada tingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Dampelas pada hari Kamis, 22 Februari 2024 di Gedung Serbaguna Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala adalah ketika perhitungan atau rekapitulasi suara pada TPS 5 Desa Sioyong ditemukan tidak sesuai antara surat suara sah dengan surat suara tidak sah. Beberapa ... berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu bahwa perolehan suara sah partai dan calon yang tertulis di C.Hasil Salinan dan C.Hasil adalah 179 suara, tidak sah tertulis 3, sehingga jumlahnya 182, sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.

Bahwa setelah dilakukan penjumlahan secara manual terhadap perincian perolehan suara partai dan calon dari semua partai, didapatkan jumlahnya adalah 178, berkurang 1 suara sah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait pada saat Pleno rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Dampelas mempertanyakan tentang selisih pada C.Hasil dan C.Salinan dengan jumlah 179. Dan penjumlahan pada rincian ... perolehan suara partai calon semua par ... semua partai dengan jumlah 178, sehingga Panwaslu Kecamatan Dampelas meminta atau merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan perhitungan surat suara ulang.

Bahwa berdasarkan pencocokan, terdapat 4 partai yang mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut.

Perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 Partai Kebangkitan Bangsa, dari 3 menjadi 4. Perolehan suara Partai NasDem, dari 10 menjadi 6 ... 6 suara karena ada 2 tanda coblos pada partai dan caleg. Perolehan suara Caleg Nomor Urut 3, dari 7 menjadi 9 suara. Perolehan Caleg Nomor Urut 4, dari 2 menjadi 3 suara. Perolehan suara Caleg Nomor Urut 5, dari 58 menjadi ... dari 56 menjadi 58 suara. Perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 Partai PAN, dari 16 menjadi 15 suara. Perolehan suara Partai PPP, dari 3 menjadi 1. Dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1, dari 21 menjadi 23.

Bahwa sebelum dilakukan proses perhitungan surat suara ulang, jumlah perolehan suara partai dan calon untuk Partai NasDem adalah 77 suara. Sedangkan setelah proses perhitungan surat suara ulang dilakukan, jumlah perolehan suara Partai NasDem untuk calon Partai NasDem ... dan calon Partai NasDem adalah 78 suara. Sehingga perolehan suara sah partai dan calon adalah 179, sesuai dengan jumlah seluruh surat suara sah partai dan calon, yaitu 179 suara.

Kemudian tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:14]

Ya.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [21:15]

Bahwa semua perubahan dan perbaikan pada C.Hasil dan C.Salinan yang terjadi (ucapan tidak terdengar jelas) disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan incasu Pemohon atas nama Muhammad Iqbal (Bukti PT-8). Sehingga, terjadi kesesuaian antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 5 Sioyong sebanyak 179 suara.

Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan perubahan pada C.Hasil dan C.Salinan, kemudian rekapitulasi pada tingkat D.Hasil Kecamatan, masih dilakukan pencermatan lagi sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2024 pada siang hari dan pada malam hari. Dan informasi dari saksi Pihak Terkait serta pihak PPK Kecamatan Dampelas, tidak ada lagi keberatan dari semua saksi partai, termasuk saksi Pemohon. Sehingga terdapat perubahan, dimana 1 suara yang hilang adalah suara milik Pihak Terkait, sehingga perolehan suara Pihak Terkait dari 77 suara menjadi 78 suara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pihak Terkait di atas, maka Pemohon ... maka permohonan Pemohon haruslah dikesampingkan atau dinyatakan ditolak.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian ... berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret tahun 2024, pukul 22 lewat ... 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan 4 yang benar adalah sebagai berikut.

Suara Partai NasDem=7.257 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=2.419 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum, ditandatangani. Demikian.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:02]

Ya.

108. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:00]

Ya. Terima kasih.

Bawaslu, silakan, pokok-pokoknya, ya. Tidak perlu dibaca seluruhnya, pokok-pokoknya saja yang terkait dengan persoalan di Donggala ini.

110. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:15]

Ya.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:16]

Silakan.

112. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:17]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan kami (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]

Ini yang baca siapa? Pak siapa ini?

114. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:22]

Saya Rasyidi Bakry, Yang Mulia.

115. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:25]

Pak Rasyidi Bakry. Nomor 2, ya?

116. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:27]

Ya.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:28]

Oke, silakan.

118. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:29]

Ya, izinkan kami membacakan resume Keterangan untuk Perkara Nomor 170 (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:36]

Ya.

120. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:37]

Yang dimohonkan oleh Partai PDI Perjuangan.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:39]

Ya.

122. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:40]

Untuk uraian kasus ... posisi kasus, mohon izin dianggap dibacakan.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:45]

Silakan.

124. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:47]

Kami langsung ke kinerja Bawaslu terkait permohonan Pemohon.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:54]

Ya.

126. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [24:56]

Ya. Jadi, terkait permohonan Pemohon untuk Dapil Donggala. Pada tanggal 23 Februari saat rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan, terdapat peristiwa selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada TPS 08 kelurahan ... Kelurahan Donggala Kodi. Mohon ... mohon ... mohon izin, ini untuk Kota Palu karena kesalahan KPPS dalam mengisi C.Hasil ... C.Hasil.

Atas kesepakatan PPK Ulujadi, Panwaslu Kecamatan Ulujadi, dan saksi partai politik, dilakukan penginputan di Sirekap dengan hasil perubahan sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]

Ya.

128. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [25:42]

Bahwa ... langsung ke poin 4. Bahwa atas informasi awal, Bawaslu Kota Palu telah melakukan penelusuran, yang pada pokoknya meng ... mengonfirmasi identitas pemilih yang dimaksud, dengan cara menemui pemilih dengan hasil sebagai berikut.

Pemilih DPK atas nama Siti Masita dengan NIK sekian-sekian, telah berhasil ditemui oleh Bawaslu Kota Palu, yang kemudian pemilih tersebut menunjukkan KTP yang nama dan NIK-nya sesuai pada daftar hadir DPK. Sehingga dari fakta ini, diketahui ada 2 orang berbeda atas nama Siti Masita. Satu yang terdaftar di DPT, namun tidak menggunakan hak pilihnya dan yang lain adalah Siti Masita dengan NIK sekian-sekian yang terdaftar dalam DPK, yang sesuai alamat KTP-nya berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08.

Terus kemudian, pemilih DPK atas nama Endang dengan NIK sekian-sekian, berhasil ditemui oleh Bawaslu Kota Palu, yang kemudian pemilih tersebut menunjukkan KTP yang sama, yang nama dan NIK-nya sesuai dengan daftar hadir DPK. Berdasarkan alamat yang ada di KTP a quo, Endang adalah WNI yang berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang ... yang menjadi lokasi TPS 08.

Kemudian, poin C. Pemilih DPK atas nama Aulia Intan Ramadhani dengan NIK sekian-sekian, tidak dapat ditemui oleh Bawaslu Kota Palu karena sedang berada di luar kota, namun keluarga pemilih menunjukkan KTP yang nama dan NIK-nya sesuai dengan daftar hadir DPK. Berdasarkan alamat yang ada di KTP a quo, Aulia Intan Ramadhani berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:35]

Tapi enggak jadi menggunakan hak pilih itu dia?

130. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [26:38]

Menggunakan hak ... hak pilih, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:41]

Oke.

132. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [26:44]

Tapi dia tetap ada ... sebagai DPK.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:52]

Oh, ya.

134. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [28:00]

Mohon izin, kami lanjut ke ... langsung ke poin 6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan oleh pelapor WNI atas nama Ahmad Alaydrus terkait dugaan kes ... dugaan kesalahan pemberian surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai daftar pemilih khusus. Namun, Bawaslu Kota Palu tidak menindaklanjuti laporan a quo karena tidak memenuhi syarat formil terkait batas waktu penyampaian laporan atau daluwarsa.

Lanjut ke poin 8. Bahwa saat rekapitulasi hasil perhitungan surat su ... perolehan suara tingkat kabupaten pada hari terakhir tanggal 2 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi, namun terdapat saksi yang tidak bertanda tangan dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD kabupaten.

Berikut rincian perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai NasDem pada DPRD Kabupaten Donggala untuk Daerah Pemilihan 4.

Untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Donggala untuk Kecamatan Dampelas, PDI Perjuangan mendapatkan suara 1.437, NasDem=5.013. Kemudian untuk DPRD Kabupaten Donggala untuk Daerah Pemilihan 4, PDI Perjuangan mendapatkan 2.419 suara dan NasDem=7.257 suara.

Bahwa pada tanggal 15 Februari dilakukan penandatanganan C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota oleh KPPS dan saksi partai politik peserta pemilu. Namun saksi Partai PDI Perjuangan tidak berada di TPS 05 Desa Sioyong, sehingga yang bertanda tangan pada C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota hanyalah saksi-saksi yang hadir di TPS pada pukul 16.30 WITA.

Kemudian, pada pukul 16.30 WITA dilakukan penyerahan C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota kepada saksi partai yang hadir di TPS. Dan pada pukul 18.30 WITA, KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota kepada saksi Partai Demokrasi Indonesia ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Hal ini berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 01 dan seterusnya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:23]

Ya. Ya, yang lain dianggap dibacakan, ya.

136. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [30:31]

Ya, siap, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:32]

Ya. Dianggap cukup, ya?

138. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [30:40]

Ya, cukup, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:41]

Ya, baik. Terima kasih.
Prof. Enny, ada?

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:47]

Ke Termohon, ya. Ini yang suara dari PDIP itu 2.419, NasDem=7.257, ya? Itu, ya? Itu untuk Dapil Donggala 4. Itu ... 1 DAPIL itu ada berapa TPS? Ini untuk seluruh dapil atau hanya di 1 ini apa ... kecamatan saja nih? Coba dijelaskan! Dari anunya ... dari Prinsipal KPU-nya mana? Yang ini Dapil Donggala 4 ini. Coba kasih miknya ke itu.

141. TERMOHON: RISVIRENOL [31:45]

Ya.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:45]

Ya.

143. TERMOHON: RISVIRENOL [31:45]

Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:45]

Ini berapa TPS, Pak, dalam 1 dapil itu, Pak, Donggala 4?

145. TERMOHON: RISVIRENOL [31:50]

Kalau Donggala 4 ... ada ndak di situ?

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:53]

TPS-nya ada berapa?

147. TERMOHON: RISVIRENO [31:55]

Dia ada 2 kecamatan itu, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:57]

Ada 2 kecamatan?

149. TERMOHON: RISVIRENO [31:58]

Ya, 2 kecamatan.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:59]

Kecamatan itu berapa TPS itu? Kecamatan apa saja?

151. TERMOHON: RISVIRENOL [32:00]

Nah, itu saya (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:03]

Kecamatan apa saja?

153. TERMOHON: RISVIRENOL [32:02]

Dia Kecamatan Sojol sama ... Dampelas sama Sojol.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:06]

Sojol sama Dampelas?

155. TERMOHON: RISVIRENOL [32:06]

Ya.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:08]

Ini yang hasil 2.419 itu untuk seluruhnya atau hanya kecamatan saja?

157. TERMOHON: RISVIRENOL [32:14]

1 dapil itu saja, Dapil 4.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:16]

Hanya Dapil 4?

159. TERMOHON: RISVIRENOL [32:17]

Ya, Dapil 4.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:18]

Dapil 4, 2 kecamatan itu, ini suaranya?

161. TERMOHON: RISVIRENOL [32:20]

Ya.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:20]

Untuk dua-duanya, ya?

163. TERMOHON: RISVIRENOL [32:21]

Ya, dua-duanya.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:23]

Artinya, untuk siapa ... Sojol dan Dampelas tadi?

165. TERMOHON: RISVIRENOL [32:27]

Ya, Dampelas.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:27]

Dua-duanya, ya. TPS berapa tadi, Pak, total TPS-nya?

167. TERMOHON: RISVIRENOL [32:36]

Ndak hafal, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:37]

Ndak hafal?

169. TERMOHON: RISVIRENOL [32:38]

Ndak hafal.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:38]

Waduh.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:41]

Ya, mestinya hafal itu, harus. 2 kecamatan, berapa desa atau kelurahan? Enggak ... enggak hafal juga?

172. TERMOHON: RISVIRENOL [32:49]

Belum.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:52]

Waduh.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:53]

Baru, ya, Pak?

175. TERMOHON: RISVIRENOL [32:53]

Ndak, saya di provinsi, Pak.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:55]

Oh, di provinsi?

177. TERMOHON: RISVIRENOL [32:55]

Ya, provinsi.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:55]

Oh, ya. Itu jumlah ... berarti jumlah Dapil 4, ya?

179. TERMOHON: RISVIRENOL [33:02]

Ya. Dapil 4 untuk (...)

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:08]

Dari 2 kecamatan itu, ya?

181. TERMOHON: RISVIRENOL [33:08]

DPRD Kabupaten Donggala.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:10]

Oke.

Ya, Prof? Cukup? Masih ada, Prof?

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:16]

Kalau yang ini di Sioyongnya sendiri, TPS 4, ya? TPS 4 berapa suaranya dari PDIP dan NasDem? Dari ... berdasarkan dalil ... dalil Pemohon ini. Dalam 1 TPS itu, berapa suaranya? Ini kan totalnya dalam 1 dapil. Untuk TPS itu saja yang dipersoalkan. Ada? Di TPS 5 Desa Sioyong. Nah, itu. Itu berapa ininya ... hasilnya? Ini kan karena fisik tidak (ucapan tidak terdengar jelas), saksi Pemohon tidak diberikan C.Hasil Salinan tadi yang dia persoalkan dari dalil mereka.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [34:41]

Ya.

185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:42]

Ya, itu. Saya mau nanya yang TPS 5 saja. Berapa, TPS 5? Sesuai dalilnya itu, TPS 5?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:05]

Untuk (...)

187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:05]

Enggak ada?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:05]

Untuk TPS 5, yang bahwa perolehan suara sah partai politik dan calon yang (...)

189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:08]

Ya.

190. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:08]

Di ... berdasarkan C.Hasil Salinan dan C.Hasil adalah 179 suara tidak sah.

191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:20]

Suara ... suara sah ... suara tidak sah. Sebentar, suara tidak sah itu, ya?

192. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:20]

Ya, suara tidak sah.

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:26]

Suara tidak sah, berapa?

194. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:23]

C.Hasil ... suara ti ... suara sah 179 dan suara tidak sah tertulis 3 ... ada 3.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:32]

Suara tidak sah 3?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:32]

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:32]

Terus, suaranya PDIP dan NasDem berapa?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:38]

Untuk suara Partai NasDem ... untuk suara NasDem sebanyak 77.

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:45]

Di ... di ... di TPS itu?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:45]

Ya. Di TPS itu, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:51]

77=NasDem?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [35:51]

Ya.

203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:51]

Terus, PDIP berapa?

204. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [36:00]

Untuk Partai PDIP (...)

205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:15]

Itu bukti apa itu yang dipakai itu?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [36:19]

Sebentar, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:45]

Enggak, buktinya yang dihadirkan bukti apa? Bisa dicek di situ, kan?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [36:48]

Model ... Model C.Hasil, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:49]

C-1?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [36:53]

Ya, C ... ada di Bukti T-16 sama T-17.

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:58]

Di bukti berapa?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [37:12]

T-16 sama T-17.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:13]

T-16 sama T-17.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:14]

T-16 (...)

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:14]

Ya, cukup, Prof? Baik.

Saya sahan alat buktinya. Termohon, mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-20, betul?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [37:26]

Betul, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:26]

Pihak Terkait, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-8?

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [37:33]

Betul, Yang Mulia.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:33]

Betul.

Bawaslu, mengajukan Bukti PK-28.1 sampai dengan PK-28.24? Semuanya sudah lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [37:49]

Izin, Yang Mulia. Kalau diizinkan, Pihak Terkait.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:53]

He eh, kenapa?

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [37:55]

Ini menyangkut kepentingan Pihak Terkait, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:57]

Ya.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [37:58]

Ingin meluruskan tadi penyampaian KPU.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:01]

He eh.

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:01]

Bahwa di Dapil 4 Donggala, itu ada 3 kecamatan. Kecamatan Dampelas itu 93 TPS (...)

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:12]

Sebentar, nanti kita cek.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:13]

Kecamatan Sojol 78 TPS (...)

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]

Diulangi, diulangi.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:17]

Kecamatan Dampelas 93 TPS.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:21]

Ada 3 kecamatan?

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:23]

Ya. Ada 3 kecamatan, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:24]

Kalau kelurahannya tahu, enggak?

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:26]

Ya, Yang Mulia?

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:27]

Kalau kelurahannya atau desanya tahu?

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:30]

Desa, tidak ada data kami, yang ada TPS di tiap kecamatan ada jumlahnya.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:32]

TPS-nya berapa kecamatan?

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:35]

Dampelas 93 TPS, data kami.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:38]

Dampelas 93.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:40]

Kecamatan Sojol 78 TPS.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:41]

Sojol berapa?

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:42]

78 TPS.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:46]

78 TPS, terus?

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:48]

Kecamatan Sojol Utara (...)

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:50]

Sojol Utara.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:51]

27 TPS.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:52]

27 TPS.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:54]

Total 198 kalau tidak salah, Yang Mulia.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:57]

100 (...)

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [38:58]

198 TPS.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:01]

Bukan di 2 kecamatan, tapi di 3 kecamatan?

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [39:06]

3 kecamatan. Kemudian, suara Partai NasDem, data kami di situ 78 di TPS 5 Sioyong yang dipermasalahkan.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:15]

TPS 5 ... TPS 5 Sioyong?

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [39:18]

Sioyong ... Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:20]

Dampelas. Berapa?

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [39:27]

78 suara.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:30]

78 suara. Oke. Itu ada buktinya?

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [39:33]

Ada, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:34]

Anda pakai bukti berapa? PT berapa?

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [39:37]

PT ... PT-7, Yang Mulia, itu Form C.Hasil Salinan setelah perbaikan.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:49]

Oke, PT-7, ya? Oke. Apa ada lagi? Cukup, ya?

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL RAHMAN [39:55]

Cukup, Yang Mulia.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:56]

Baik. Ya, Prof, sudah ... malah punya itu yang Pihak Terkaitnya.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:02]

KPU, gimana ini? Ini meragukan ini.

265. TERMOHON: RISVIRENOL [40:14]

Maaf, Yang Mulia. Benar 3 kecamatan, terus jumlah TPS-nya 915. Di TPS ... 3 Kecamatan Dampelas, Sojol, dan Sojol Utara.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:26]

Berapa? TPS apa ... kecamatannya?

267. TERMOHON: RISVIRENOL [40:28]

3 TPS ... eh, 3 kecamatan. Dampelas (...)

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:32]

Dampelas.

269. TERMOHON: RISVIRENOL [40:32]

Sojol.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:34]

Sojol.

271. TERMOHON: RISVIRENOL [40:34]

Dan Sojol Utara.

272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:35]

Sojol Utara.

273. TERMOHON: RISVIRENOL [40:36]

Ya.

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:37]

Total TPS-nya ada berapa?

275. TERMOHON: RISVIRENOL [40:38]

Total TPS-nya 915 TPS (...)

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:41]

Untuk 3 kecamatan?

277. TERMOHON: RISVIRENOL [40:42]

Dan desanya (...)

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:43]

Sebentar, sebentar. Untuk runtut ... 900 berapa?

279. TERMOHON: RISVIRENOL [40:47]

915 TPS, 3 kecamatan.

280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:49]

Di kecamatan masing-masing itu, bisa diuraikan berapa TPS-nya?

281. TERMOHON: RISVIRENOL [40:52]

Masih diinformasikan ini. Terus untuk desanya, dia 167 desa, ndak ada kelurahan sana karena dia daerah kabupaten.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:01]

Desa, ya?

283. TERMOHON: RISVIRENOL [41:02]

Desa. Terus DPT-nya 200 ... eh, 20 ... untuk Donggala ini semuanya DPT-nya ini 224.886.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:35]

Ya, cukup, ya.

Sekarang Perkara 166. 166, Partai Kebangkitan Bangsa, Pemohon. PDIP, Pihak Terkait. Ada, ya? Oke.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [42:01]

Hadir, Yang Mulia.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:02]

Ya.

**287. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[42:09]**

Izin membacakan, Yang Mulia.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:10]

Ya, silakan.

**289. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[42:11]**

Baik. Kami (...)

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:12]

Pokok-pokoknya saja, ya.

**291. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[42:14]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:15]

Ya.

**293. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[42:15]**

Kami dari Kuasa Hukum KPU RI, dari Law Office Saleh and Partner. Hadir dalam persidangan hari ini, Dr. Saleh, S.H., M.H., dan saya sendiri Aulia Nugraha Sutra Ashary.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:24]

Ya.

**295. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[42:24]**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 166 dan seterusnya, yang

dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi 5.

Langsung ke halaman 3, Yang Mulia, dalam Eksepsi. Ke nomor 5, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:49]

Ya.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [42:49]

Dalam dalil permohonan yang mengatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana poin di atas, sebenarnya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sigi oleh Haji Darwis Saing, S.E., selaku pelapor yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sigi, dengan melaporkan nama-nama sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:03]

Ya.

299. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [43:04]

Poin 6. Bahwa atas adanya laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Putusan Nomor 001, tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan, "Para pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (Bukti T-1).

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:25]

Ya.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [43:25]

Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon, sejatinya telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sigi, sehingga persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo bukan merupakan ranah dari Mahkamah Konstitusi dan sudah

seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:42]

Jadi sudah diselesaikan, ya?

303. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [43:43]

Ya.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:43]

Ya. Terus.

305. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [43:44]

Selanjutnya, permohonan Pemohon tidak jelas (obscur), Yang Mulia. Saya langsung ke poin 6.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:49]

Ya.

307. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [43:49]

Halaman 6, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum tidak nyambung karena dalam Positanya halaman 5 poin 5, Pemohon mendasarkan Pasal 16 ayat (1) PKPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pada pokoknya, meminta untuk melakukan penghitungan suara ulang, namun pada Petitum, Pemohon langsung menyatakan perolehan hasil suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga dengan tidak nyambungannya antara Posita dan Petitum Pemohon, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon jadi kabur dan tidak dapat diterima.

Poin selanjutnya, Eksepsi permohonan Pemohon ... Permohonan Pemohon cacat formil, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:23]

Ya.

309. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [44:25]

Langsung ke poin 4. Oleh karena permohonan Pemohon yang diajukan permohonan cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]

Oke.

311. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [44:38]

Selanjutnya, dalam pokok permohonan, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:40]

Ya.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [44:41]

Halaman 8. Lanjut, terkait persoalan yang dipersoalkan, yaitu adalah ... dalam TPS 003 Desa Boyabaliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Langsung ke tanggapan Termohon, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:54]

Ya.

315. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [44:55]

Nomor 3. Termohon secara tegas menolak dalil dalam permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa yang terjadi pada TPS 003 Desa Boyabaliase, Kecamatan Marawola adalah pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 26 Februari 2024, khususnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5, pada saat penghitungan hasil perolehan suara sah pada Formulir C. Hasil terdapat perbedaan jumlah suara sah pada kolom setiap partai, dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah.

Bahwa pada TPS 003, jumlah suara sah=198 suara dan suara tidak sah=10 suara, sehingga total berjumlah 208 suara. Namun, pada saat dihitung satu per satu suara pada jumlah kolom partai, ternyata jumlah suara sah menjadi 199, sehingga terdapat kelebihan 1 suara.

Poin 5, Yang Mulia.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:47]

Ya.

317. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [45:48]

Bahwa oleh karena terdapat selisih jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 1 suara antara Form C.Hasil dengan yang dibacakan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir pada saat itu, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional. Sehingga atas adanya keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Marawola merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara guna melakukan penghitungan kembali surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5.

Selanjutnya, poin 6. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan kembali keseluruhan surat suara sah dan tidak sah, terdapat perbaikan perolehan suara sah dan ... dalam Formulir C.Hasil untuk 4 partai politik sebagai berikut.

PKB, Nomor Urut 1 selaku Pemohon, sebelum perbaikan perolehan suara Nomor Urut 1 atas nama Haji Darwis Saing berjumlah 2 suara, sesudah perbaikan menjadi 1 suara, Yang Mulia. Selanjutnya Partai NasDem, sebelum perbaikan 17 suara, sesudah perbaikan menjadi 16 suara. Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor 10, sebelum perbaikan 3 suara, sesudah perbaikan menjadi 5 suara. Dan Partai Demokrat, Nomor Urut 14, sebelum perbaikan 18 suara, sesudah perbaikan 17 suara, Yang Mulia. Di halaman 11 ada tabel persandingan sebelum dan sesudah perbaikan di TPS 003.

Lanjut, Yang Mulia, halaman ... poin 7. Bahwa atas adanya penghitungan kembali pada TPS 003 Desa Boyabaliase pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka jumlah suara sah telah sesuai dengan daftar hadir pemilih tetap yang melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 208 pemilih, 96 pemilih laki-laki dan 112 pemilih perempuan (Bukti T-7), Yang Mulia.

Selanjutnya, ke halaman 12. TPS yang dipermasalahkan selanjutnya adalah TPS 005 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Nomor 11, Yang Mulia, tanggapan Termohon. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas karena pada saat ... pada ... karena yang terjadi pada TPS 005, bermula pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 24 Februari terdapat keberatan dari saksi mandat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3 atas nama Fatmah (Bukti T-10) terkait dengan banyaknya jumlah suara tidak sah pada TPS 005 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro sebanyak 48 suara.

Bahwa untuk menindaklanjuti keberatan saksi tersebut, Panwaslu Kecamatan Kinovaro mengeluarkan rekomendasi secara lisan pada saat Pleno untuk dilakukan koreksi atau pencermatan terhadap suara tidak sah dan disepakati oleh semua saksi partai politik yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kinovaro, di antaranya adalah saksi PKB (dalam hal ini Pemohon), PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

13. Bahwa setelah dilakukan koreksi atau pencermatan jumlah suara tidak sah, maka diperoleh perubahan suara dari jumlah sebelumnya, yaitu jumlah suara tidak sah yang awalnya 48 suara, berubah menjadi 8 suara tidak sah, dengan rincian sebagai berikut.

Di situ ada tabel persandingan Formulir C.Hasil (Bukti T-11).

Lanjut ke poin 14, Yang Mulia, halaman 14.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:12]

Ya.

319. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [49:13]

Berikut persandingan suara sebelum dan sesudah dilakukan koreksi pencermatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 005 di Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro.

Lanjut ke poin 15, Yang Mulia. Bahwa atas adanya koreksi atau pencermatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, dari yang awalnya surat suara tidak ... suara tidak sah 48 menjadi 8 suara, jelas terlihat adanya penambahan suara yang didapat beberapa partai, termasuk Pemohon sebagaimana tabel di atas.

Poin 16. Bahwa yang perlu Termohon tegaskan, koreksi, atau pencermatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kinovaro untuk TPS 005 Desa Uwemanje, telah sesuai dengan daftar hadir pemilih tetap sejumlah 19 suara, daftar hadir pemilih tambahan 2 suara, dan daftar pemilih khusus 1 suara (Bukti T-13), Yang Mulia.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:02]

Ya.

321. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [50:03]

Selanjutnya ke Petitum, Yang Mulia.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:05]

Ya, silakan.

323. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [50:07]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang DPRD Kabupaten Sigi, Daerah Pemilihan 5.
3. Menetapkan perlengkapan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Si ... Kabupaten Sigi. Renvoi, Yang Mulia.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:38]

Ya.

325. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [50:38]

Kabupaten Sigi, Dapil 5 sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Enggak, ini untuk (...)

327. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [50:44]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:52]

PKB dan PDIP-nya dibacakan. Berapa perolehan suaranya itu?

329. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [51:02]

Selisih 1, ya. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat suara 2.189.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:11]

Oke.

331. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [51:12]

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 2.190, Yang Mulia.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Selisih 1 suara, ya?

333. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [51:17]

Selisih 1 suara. Betul, Yang Mulia.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:18]

Oke.

Ya, Pihak Terkait.

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSA [51:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:32]

Ya.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSKA [51:34]

Izin, saya akan membacakan pokok-pokok mengenai Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 166 sekian-sekian, yang dimohonkan oleh Part ... Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Yang pertama, dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon kabur.

Bahwa Pemohon dalam permohonan tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon secara detail per TPS, TPS nomor berapa, desa, kecamatan, dimana Termohon salah melakukan perhitungan suara.

Selanjutnya, Pemohon mengurai permohonan suara yang benar menurut Pemohon hanya didasarkan pada perolehan suara pada Dapil Sigi 5, Kabupaten Sigi, tetapi Pemohon tidak mengurai perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan TPS.

Poin kedua dianggap dibacakan.

Poin ketiga. Bahwa pada permohonan Pemohon terdapat adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Dalam Posita Pemohon, tidak mencantumkan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dianggap tidak benar oleh Pemohon.

Selanjutnya, dalam Petitum permohonan ... permohonan Pemohon, juga tidak menyebutkan atau menyatakan perhitungan suara yang salah atau keliru, namun Pemohon meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya, dalam pokok perkara. Bahwa Pemohon mendalikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon pada Dapil Sigi 5, dimana telah terjadi kesalahan perhitungan suara, sehingga menurut Pemohon perhitungan suara yang benar, tabel dianggap dibacakan.

Bahwa dalam uraian tabel di atas, Pemohon menjelaskan bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil Sigi 5 untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan Termohon sebesar 2.181. Dan menurut Pemohon, suara Pemohon sebesar 2.190 suara. Dengan demikian, menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 9 suara.

Bahwa selanjutnya, menurut Pemohon, suara Pihak Terkait pada Dapil Sigi 5 untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah sebesar 2.189 suara dan ditetapkan oleh Termohon sebesar 2.190. Maka dengan demikian, terdapat penambahan sebesar 1 suara untuk Dapil 5 untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota.

Bahwa dari permohonan tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar kepada bukti. Perhitungan suara yang benar menurut Pihak Terkait pada Dapil Sigi 5 untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:55]

Ya.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSAN [53:55]

Bahwa perolehan suara pada Dapil Sigi 5 untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota berdasarkan tabel 2 di atas, menurut Pihak Terkait, perolehan suara (...)

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:01]

Jadi, anu, ya ... sama, ya, antara Pihak Terkait dan Termohon, ya?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSAN [54:05]

Ya.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:05]

Oke.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSAN [54:06]

Dengan hasil suara yang ditetapkan oleh itu sama dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:10]

Ya.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSANSA [54:10]

Selanjutnya. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 mendalilkan pengurangan suara Pemohon pada TPS 3 Desa Boya, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk jenis pemilihan DPRD, sebelumnya 20 menjadi ... pada Salinan C menjadi 19 suara pada D.Hasil adalah tidak benar.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:28]

Ya.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSANSA [54:31]

Poin 2, dianggap dibacakan. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tabel 3 di atas, menurut Pihak Terkait pada Formulir C.Hasil TPS Nomor 3 Desa Boyobaliase, Kecamatan Marawola sebesar 19 suara sah, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan Marawola pada TPS Nomor 3 Desa Boyobaliase menurut Pihak Terkait sebesar 19 suara sah.

Selanjutnya, perolehan suara Pihak Terkait untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Sigi 5 menurut Pihak Terkait pada C.Hasil Salinan sebesar 8 suara, pada D.Hasil sebesar 8 suara. Perolehan suara tersebut, menurut Pihak Terkait adalah benar dan sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon.

Selanjutnya. Bahwa pada TPS 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5, menurut Pemohon, suara Pihak Terkait bertambah sebesar ... dari 20 suara menjadi 29 suara.

Bahwa terkait dalil tersebut di atas, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar.

Tabel 4, dianggap dibacakan.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:26]

Ya.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSAN [55:28]

Bahwa perolehan suara Pemohon pada tabel 4 di atas, menurut Pihak Terkait pada Formulir C.Hasil TPS Nomor 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, sebesar 6 suara sah. Sedangkan pada D.Hasil Kecamatan Kinovaro pada TPS Nomor 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro menurut Pihak Terkait sebesar 6 suara sah.

Selanjutnya, perolehan suara Pihak Terkait pada C.Hasil (ucapan tidak terdengar jelas) TPS Nomor 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5, menurut Pihak Terkait pada C.Hasil Salinan sebesar 29 suara, pada D.Hasil sebesar 29 suara. Perolehan suara tersebut, menurut Pihak Terkait adalah benar dan sama dengan ditetapkan oleh Termohon.

Maka dengan demikian, menurut Pihak Terkait, tidak ada pengurangan suara sah Pemohon para TPS tersebut dan suara yang ditetapkan Termohon menurut Pihak Terkait sebesar 19 pada C.Hasil dan D.Hasil adalah benar dan didasarkan dengan bukti-bukti yang valid.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:22]

Ya. Langsung ke Petitum saja.

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSAN [56:28]

Siap, Yang Mulia.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:28]

Yang lain dianggap telah dibacakan.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSAN [56:35]

Untuk selanjutnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

menyatakan benar Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi 5 adalah sebagai berikut.

Partai Kebangkitan Bangsa=2 ... 2.189 suara dan Partai PDI Perjuangan=2.190 suara.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:38]

Baik. Terima kasih.
Bawaslu, silakan.

355. BAWASLU: NASRUN [57:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk ... untuk uraian, dianggap dibacakan.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:51]

Oke.

357. BAWASLU: NASRUN [57:41]

Kemudian, saya langsung saja ke poin kinerja Bawaslu.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:54]

Kinerja Bawaslu, ya.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSKA [57:56]

Bahwa pada saat hasil ... rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 4 Maret 2024, terdapat saksi yang tidak bertanda tangan pada Berita Acara dan sertifikat has ... rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD kabupaten, yakni saksi ... saksi Partai Kebangkitan Bangsa karena mereka keberatan terkait dengan perolehan suara pada TPS 3 Boyabaliase dan TPS 5 Desa Uwemanje. Saksi part ... selain itu, ada 2 ... ada selain juga saksi yang tidak bertanda tangan.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:27]

Ya.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MICHAEL KANTA GERMANSKA [58:27]

Kemudian, di tabel digambarkan bahwa suara PKB ... perolehan suara PKB itu 2.189.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:34]

Ya.

363. BAWASLU: NASRUN [58:34]

Kemudian PDIP=2.190.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:39]

Ya.

365. BAWASLU: NASRUN [58:40]

Bahwa saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan pada tanggal 26 Februari 2024, terdapat temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marawola terkait dengan perbedaan suara sah dan tidak sah pada C.Hasil DPRD kabupaten/kota dan C.Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota. Sehingga, Panwas Kecamatan Marawola merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara, untuk menghitung kembali surat suara yang digunakan di TPS 3 Boyabaliase.

Kemudian, rekomendasi panwas kecamatan ditindaklanjuti oleh PPK Marawola dengan melakukan perhitungan kembali surat suara yang digunakan untuk dikoreksi dan menggunakan correction pen, dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada C.Hasil DPRD kabupaten oleh PPS Desa Boyabaliase serta dimuat dalam C.Hasil ... D ... D.Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota dengan hasil terdapat perubahan pada ... mohon, Yang Mulia, untuk tabel kami renvoi, kami memasukkan perbandingan suara PKB. Dari sebelumnya suara PKB di TPS 3 Desa Boyabaliase yang sebelumnya memperoleh suara 3. Namun pada saat setelah dilakukan perhitungan kembali, suara berubah menjadi 1.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:03]

Oke.

367. BAWASLU: NASRUN [01:00:04]

Dari 2 ... mohon maaf, dari 2 menjadi 1.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:06]

Ya, itu handphone-nya dimatikan itu!
Ya, terus?

369. BAWASLU: NASRUN [01:00:13]

Ya. Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:14]

Ya.

371. BAWASLU: NASRUN [01:00:14]

Saya ... dari suara ... perolehan suara PKB tadi, dari 2 menjadi 1.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:19]

Ya.

373. BAWASLU: NASRUN [01:00:20]

Kemudian bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, keberatan ... terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrasi ... ini untuk yang TPS 5 Uwemanje. Bahwa terdapat keberatan dari saksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Fatmah yang mempertanyakan terkait dengan jumlah surat suara tidak sah yang mencapai 48 suara di TPS 5 ... 05 Desa Uwemanje.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:46]

Ya.

375. BAWASLU: NASRUN [01:00:47]

Sehingga, Panwas Kecamatan Kinovaro menyampaikan rekomendasi lisan untuk dilakukan pembukaan kotak suara memperhitug ... dan perhitungan kembali surat suara yang digunakan pada pemilihan DPRD kabupaten/kota di TPS 5 Desa Uwemanje yang ... dengan disaksikan oleh saksi panwas kecamatan. Kemudian ... kemudian, perolehannya dari sebelumnya suara tidak sah itu 48, berubah menjadi 8.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]

Oke.

377. BAWASLU: NASRUN [01:01:20]

Kemudian, pada ... pada tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sigi telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh WNI atas nama Darwis Haji Saing.

Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran bahwa kabu ... bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menyimpulkan laporan a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mana terdapat 2 dugaan pelanggaran, yakni pelanggaran administrasi dan kemudian diregistrasi dengan nomor sekian-sekian.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor putusan sekian-sekian, tanggal 25 Maret 2024, dengan amar putusan adalah para terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:18]

Terus?

379. BAWASLU: NASRUN [01:02:19]

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi membahas dugaan tindak pidana dengan nomor sekian-sekian, dengan kesimpulan laporan a quo tak terpenuhi unsur pada Pasal 505 dan 53 ... 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:40]

Oke.

381. BAWASLU: NASRUN [01:02:41]

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:43]

Ya. Saya ulangi, ini di halaman berapa ini? Kok enggak ada halamannya? Angka 1, kinerja yang B itu, kinerja. Perolehan suaranya yang benar ini, ya? Menurut Bawaslu juga, ya? DPRD Kabupaten Sigi, Dapil 5, PKB.

383. BAWASLU: NASRUN [01:03:01]

PKB=2.189.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:05]

PDIP?

385. BAWASLU: NASRUN [01:03:05]

PDIP=2.190.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:38]

Selisih 1 suara, ya?

387. BAWASLU: NASRUN [01:03:09]

Selisih 1 suara untuk Dapil 5, kursi kelima.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:12]

Ya. Baik.
Prof. Enny?

389. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:19]

Bawaslu, ya? Ini juga tidak ada halaman, ya? Di poin 4, ya. Poin 4, 2 ... setelah tabel itu, poin 4? Ini kan ada TPS 3 Desa Boyabaliase, Kecamatan Marawola itu, ya?

390. BAWASLU: NASRUN [01:03:35]

Ya.

391. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:35]

Kabupaten Sigi. Itu juga sudah dilakukan perbaikan, ya, itu, ya?

392. BAWASLU: NASRUN [01:03:42]

Ya.

393. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:42]

Sudah lakukan perbaikan. Kemudian, ada ... di sini faktanya ada perbedaan C.Hasil, C.Salinan, dan D.Hasil?

394. BAWASLU: NASRUN [01:03:48]

Ya.

395. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:49]

Itu dijadikan bukti, enggak?

396. BAWASLU: NASRUN [01:03:54]

Ada, ada.

397. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:55]

Ada?

398. BAWASLU: NASRUN [01:03:55]

Ada.

399. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:55]

C.Hasilnya berapa sebelumnya, termasuk dari Termohon, ya?

400. BAWASLU: NASRUN [01:03:58]

Ya.

401. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:59]

Karena dari Pemohon juga mengajukan itu.

402. BAWASLU: NASRUN [01:04:00]

Betul.

403. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:00]

Ya, 3 itu. Jadi, C.Hasilnya berapa, salinannya berapa, dan D.Hasilnya berapa?

Kemudian masih ada enggak, Bawaslu, yang belum ditindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu?

404. BAWASLU: NASRUN [01:04:11]

Rekomendasi terkait apa, Yang Mulia?

405. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:13]

Terkait dengan yang didalilkan Pemohon ini?

406. BAWASLU: NASRUN [01:04:16]

Tidak ada. Semua sudah ditindaklanjuti semua, Yang Mulia.

407. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:17]

Semua sudah ditindaklanjuti, semua? Memang selisihnya hanya 1 suara itu, ya?

408. BAWASLU: NASRUN [01:04:20]

Selisih 1 suara. Ini karena terjadi di 2 kecamatan di level PPK, itu dilakukan penghitungan kembali.

409. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:27]

Ya.

410. BAWASLU: NASRUN [01:04:28]

Kalau di apa ... di Marawola untuk TPS 3 Boyabaliase, itu dilakukan penghitungan karena rekomendasi Bawaslu karena tadi selisih. Kalau di Kecamatan Kinovaro, itu ditemukan karena ada sur ... ada 1 keberatan saksi PDIP terhadap surat ... surat suara tidak sah (...)

411. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:45]

Tidak sah tadi. 48 jadi 8 itu, ya?

412. BAWASLU: NASRUN [01:04:46]

48, sehingga dikoreksi kembali menjadi hanya 8 suara.

413. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:51]

Oke, itu, ya. Jadi tolong nanti bukti sandingan itu, ya?

414. BAWASLU: NASRUN [01:04:54]

Baik. Terima kasih.

415. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:55]

Ya, terima kasih.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:57]

Ya, terima kasih, Prof.

Pengesahan alat bukti. Bukti dari Termohon, T-1 sampai dengan T-15, betul?

**417. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:05:09]**

Betul, Yang Mulia.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:10]

Baik. Pihak Terkait PDIP, PT-1 sampai dengan PT-3?

**419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN
[01:05:15]**

Benar, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:16]

Kemudian Bawaslu, PK-28.1 sampai dengan PK-28.17?

421. BAWASLU: NASRUN [01:05:25]

Betul, Yang Mulia.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:26]

Betul, ya. Semuanya sudah lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Berikutnya Perkara 173, Pemohonnya Partai Persatuan Pembangunan.

**423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE
[01:05:47]**

Hadir, Yang Mulia.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:48]

Ya.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:04:49]

Bagi PPP, ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, Yang Mulia, oleh mereka. Mendengar dan mencatat langsung Jawaban dari Termohon. Saya Andra dan juga rekan kami, Saudara Gugum, Yang Mulia. Terima kasih.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:01]

Ya, ya. Silakan, Termohon.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:06:11]

Izin, Yang Mulia, dari Termohon.

Saya Yuni Iswantoro, Kuasa Hukum Termohon, dari Firma HICON, untuk menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor Perkara 173.

Yang Mulia, kami menyampaikan 2 Eksepsi. Satu, Eksepsi tentang kewenangan mengadili. Terhadapnya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo.

Lanjut kepada permohonan Pemohon tidak jelas.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:45]

Ya.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:06:46]

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Garuda untuk hasil Pemilu DPR Tahun 2024, Dapil Sulawesi Tengah karena kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut dalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan di mana locus terjadinya pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara Partai Garuda tersebut. Semisal di tingkat TPS, Pemohon tidak menyebutkan di TPS berapa, desa atau kelurahan apa, kecamatan apa, maupun kabupaten atau kota apa. Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscur.

Langsung kepada angka 4, kesimpulannya.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:29]

Ya.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:07:31]

Angka 3, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima.

II. Pokok Perkara, Yang Mulia.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:45]

Ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:07:45]

1 dan 2, mohon dianggap dibacakan.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:49]

Ya.

435. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:07:51]

Langsung tabel persandingan Pemohon.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:53]

Bukti T-5 itu, ya.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:07:55]

Ya, dan Partai Garuda.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:57]

Ya.

439. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:07:58]

Mohon dianggap dibacakan. Nanti Petitemnya kami bacakan.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:59]

Ya, coba dibacakan saja ini supaya klir. Partai Persatuan Pembangunan (...)

441. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:08:02]

Partai Persatuan Pembangunan, menurut Termohon=28.346.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:08]

Oke.

443. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:08:09]

Menurut Pemohon=34.304. Partai Garuda, menurut Termohon=6.900 ... 6.094, Pemohon=136.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:030]

Ya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:08:31]

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 5.958 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:41]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:08:42]

Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:50]

Ya.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:08:52]

3, mohon dianggap dibacakan.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:54]

Ya.

451. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:08:55]

4, mohon dianggap dibacakan.
5, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:57]

Ya.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:08:58]

Bahwa saksi Pemohon menan ... bertanda tangan dalam Formulir D.Hasil Prov DPR untuk jenis pemilihan umum keanggotaan DPR RI.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:08]

Jadi saksi Pihak Pemohon, tanda tangan, ya?

455. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:09:10]

Ya.
Halaman 7, Yang Mulia.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:14]

Ya.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:09:14]

Kami menyampaikan apa ... Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, ada 12 kabupaten dan 1 kota, mohon dianggap dibacakan.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:27]

Ya.

459. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:09:28]

7. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota seluruh Dapil Sulawesi Tengah untuk pemilu anggota DPR, perolehan

suara Pemohon dan suara Partai Garuda telah sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tiap Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Tengah.

8. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Tengah untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah, terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Terkait dengan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda adalah sebagai berikut.

Ada 12 kabupaten dan 1 kota, mohon dianggap dibacakan.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:10]

Ya.

461. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:10:11]

Termuat dalam tabel.

9. Bahwa perlu Termohon tegaskan, tabel sebagaimana termuat di atas, senyatanya dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten atau kota serta rekapitulasi di tingkat provinsi, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Partai Garuda. Dengan kata lain, sebenarnya Pemohon telah menerima dan tidak berkeberatan dengan perolehan suara Partai Garuda.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:38]

Oke.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:10:39]

10. Bahwa sampai dengan rapat Pleno rekapitulasi tingkat pusat atau nasional dilaksanakan oleh Termohon untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah pada 15 Maret 2024 di Jakarta, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Partai Garuda. Hasil rekapitulasi pusat untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah sesuai dengan D.Hasil Prov DPR.

11 dan 12, mohon dianggap dibacakan.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:10]

Ya.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:11:11]

Langsung kepada kesimpulannya.

13. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 5.958 suara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut dan adil untuk ditolak.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:32]

Petitumnya.

467. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [01:11:33]

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan segala hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.
3. Langsung kepada angka 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.
Partai Persatuan Pembangunan=28.346.

Dua, Partai Garuda=6.094.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon yang bertanda tangan, Yuni Iswantoro.

Terima kasih, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:38]

Baik, terima kasih.

Bawaslu, silakan.

469. BAWASLU: NASRUN [01:12:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya lanjut ... langsung saja ke poin A, dianggap dibacakan.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:49]

Ya.

471. BAWASLU: NASRUN [01:12:50]

Poin B, terkait dengan kinerja Bawaslu.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan dan/atau Partai Garda Republik Indonesia terkait hasil perhitungan perolehan suara ... suara pada pemilihan DPR.

Bahwa pada saat ... bahwa saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal ... tanggal 8 Maret 2024, terdapat kesalah ... terdapat kesalahan penginputan data pada jenis pemilihan DPR di TPS 03 Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli. Kesalahan dimaksud adalah tertukarnya data hasil perolehan suara TPS 03 dengan TPS 04 Desa Bilo. Hal ini dikarenakan terjadi mati lampu pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang menyebabkan jaringan internet down, sehingga terjadi kegagalan saat data diinput pada aplikasi Sirekap.

Atas kejadian a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi melalui surat nomor sekian-sekian, tanggal 8 Maret 2024, pada pokoknya agar dilakukan penyesuaian data D.Hasil DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ... sesuai dengan C.Hasil DPR di TPS 03 Desa Bilo.

Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan penandingan data C.Hasil DPRD Salinan dengan ... dengan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tolitoli, dengan C.Hasil DPRD Salinan yang dimiliki KPU, dengan C.Hasil Salinan ... DPR Salinan yang dimiliki KPU Kabupaten Tolitoli, yang hasilnya dibacakan oleh KPU ... Ketua KPU Kabupaten Tolitoli dan perubahannya dimuat dalam D.Hasil DPRD kabupaten/kota dengan rincian perolehan suara PPP dan Partai Garuda di Kabupaten Tolitoli sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa pada ... bahwa saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi tanggal 14 terdapat saksi yang tidak bertanda tangan dalam Berita Acara sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara DPR, yakni saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Garuda tidak hadir selama Pleno, kemudian Partai Hanura tidak hadir pada hari terakhir rekapitulasi.

Demikian, terima kasih.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:57]

Ya. Ini perolehan suaranya dibacakan. Berapa ... PPP berapa? Jadi PPP hadir malah ini, ya?

473. BAWASLU: NASRUN [01:16:07]

PPP hadir dan bertanda tangan.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:08]

Bertanda tangan?

475. BAWASLU: NASRUN [01:16:07]

Ya.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:09]

Yang tidak ini, ya, partai-partai yang disebut ini, ya?

477. BAWASLU: NASRUN [01:16:11]

Ya, benar, Yang Mulia.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:12]

Oke, perolehan suaranya?

479. BAWASLU: NASRUN [01:16:16]

Perolehan suara untuk provinsi, PPP kemudi ... memperoleh suara 2 ... 28.000 ... 28.346.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:25]

Oke.

481. BAWASLU: NASRUN [01:16:26]

Garuda=6.094.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:30]

Ya, sama dengan Termohon, ya, berarti, ya?

483. BAWASLU: NASRUN [01:16:32]

Ya, sama.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:32]

Baik.

Prof. Enny, ada? Baik, cukup.

Sekarang kita pengesahan alat bukti. Pemohon mengajukan bukti tambahan, ya. Bukti tambahannya P-3 sampai dengan P-15.71.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:10]

Mohon izin, Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:11]

Ya.

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:12]

Di catatan kami bahwa rekan kami memasukkan 1.000 ... sampai 1.500 (...)

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:18]

71, toh? P-3 sampai dengan P-1571, kan?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:26]

569, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:27]

Ha? 569 atau 1571?

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:37]

Ya, boleh, Yang Mulia. Sesuai dengan daftar alat bukti saja, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:40]

Enggak, gimana sih?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:42]

Soalnya berdasarkan ini, tanda terima dari MK.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:46]

Alat bukti yang ditarik P-680, P-1171 ... 77.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:17:53]

Betul, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:54]

P-1196, itu ditarik. Terus kemudian yang belum dileges P-281, P-809, P-1334, P-1335. Jadi yang disahkan kan dikurangi itu, tidak semuanya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:18:14]

Oh, ya, Yang Mulia. Baik, sampai P-1571, betul, Yang Mulia.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:21]

Ya, ini ... tanda terima yang terakhir ini, toh?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:18:27]

Ya, Yang Mulia.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:29]

Ya.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:18:29]

P-3 sampai P-1571, Yang Mulia.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:32]

Ya, itu dengan catatan ini tadi, ya?

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:18:36]

Ya, tadi ada yang (...)

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:38]

Oke.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:18:39]

Baik, Yang Mulia.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:39]

Dengan catatan, ada yang belum dileges, berarti belum sah.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:18:43]

Ya, Yang Mulia.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:43]

Kemudian, alat bukti yang ditarik P-680, P-117 ... P-1177, P-1196. Ya, kecuali yang itu, disahkan.

KETUK PALU 1X

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:18:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:57]

Terus kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-18, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait ... Bawaslu, sori. PK-28.1 sampai dengan PK-28.5, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih.

Berikutnya, Perkara 98 yang diajukan permohonannya oleh Partai NasDem. Ada 2 Pihak Terkait, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra. Ada, Pihak Terkaitnya?

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:19:42]

Dari PKB, kami hadir, Yang Mulia.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:44]

PKB, ya. Kemudian, Gerindra. Silakan, Termohon.

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [01:19:52]

Ya, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]

Oke. Silakan, Termohon.

515. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:19:54]

Baik, izin perkenalkan, Mulia.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:57]

Ya.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:19:57]

Nama saya Bagia Nugraha dari Kantor Ali Nurdin and Partners.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:58]

Ya.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:20:02]

Dalam kesempatan ini, akan membacakan jawaban Termohon untuk Perkara 98 yang dimohonkan oleh Partai NasDem, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 dan Daerah Pemilihan Palu 1. Kami akan mengajukan tiga eksepsi, Yang Mulia.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:10]

Ya.

521. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:20:10]

Untuk setiap dapil. Mohon izin untuk membacakan pokok-pokok eksepsinya saja.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:14]

Ya.

523. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:20:19]

Langsung ke halaman 5, Yang Mulia. Poin 6.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:18]

Ya. Poin 6.

525. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:20:22]

Untuk daerah ... eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2.

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 4 sampai dengan 11, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya, justru mengakui hasil rekapitulasi dalam permohonannya dan dibuat tabel persandingan suara, menurut versi Pemohon dan Termohon dengan jumlah yang sama, yaitu partai ... untuk Partai Pemohon sebesar 8.425 suara dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 8.438 suara.

Tujuh. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 11, hanya mempermasalahkan mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwascam Tinangkung Utara Nomor 01/PM dan seterusnya, tertanggal 22 Februari 2024 untuk melaksanakan PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara. Padahal rekomendasi panwascam tersebut sudah dikoreksi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL dan seterusnya, tertanggal 27 Maret 2024 (Bukti T-008) yang menyatakan, "Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan ... peraturan perundang-undangan."

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:53]

Ya.

527. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:21:53]

Dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 29 sampai dengan 30 putusan a quo, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/ (...)

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:07]

Dan seterusnya (...)

529. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:14]

Dan seterusnya.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:14]

Dianggap dibacakan, di bawah itu.

531. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:14]

Baik.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:14]

Memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:20]

Memang sudah tidak, ya.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:20]

Ya.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:20]

Impossibility of performance, Yang Mulia.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:20]

Ya.

537. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:23]

Oke. Poin 8 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke poin 9.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:23]

Ya.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:27]

Bahwa dengan demikian, karena permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon dan pengaruhnya

terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Banggai Kepulauan 2 yang sudah dianulir dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan seterusnya, tertanggal 27 Maret 2024, maka permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:53]

Ya.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:54]

Eksepsi untuk Daerah Palu 1 (...)

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:54]

Dapil Palu 1 (...)

543. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:54]

Pemilihan Palu 1, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:54]

Ya, silakan.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:22:59]

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi peserta pemilu di daerah ... di Daerah Pemilihan Kota Palu 1.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 18 permohonannya, hanya menuntut untuk dilaksanakannya Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024.

Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu a quo dengan mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 20 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik peserta pemilu maupun Anggota Bawaslu Kota Palu, atas nama Wardiyanto yang dituangkan dalam Berita

Acara Nomor 195/PY dan seterusnya, tentang Tindak Lanjut atas Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor sekian dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu yang telah menanda ... telah menandatangani Berita Acara yang dimaksud dan tidak ada tanggapan dari Bawaslu atas Berita Acara yang sudah diter ... ter ... diterbitkan oleh Termohon.

13 dianggap dibacakan, Yang Mulia, langsung ke poin 14.

Bahwa dengan demikian karena permohonan Pemohon hanya mempersoalkan Putusan Bawaslu Kota Palu, yang sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dan tidak mempermasalahkan tentang hasil rekapitulasi suara oleh ter ... oleh Termohon yang ... yang mem ... mem ... mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil Kota Palu 1, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:42]

Ya.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:24:44]

Eksepsi untuk permohonan tidak memenuhi syarat formil, Yang Mulia.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:49]

Ya.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:24:50]

Langsung ke halaman 9. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:54]

Ya.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:24:55]

Poin 3. Bahwa dalam permohonan Pemohon mulai halaman 4 sampai dengan halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 75 dan seterusnya.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Tatalalai pada ... berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 dan seterusnya, tertanggal 27 Maret 2024, Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata acara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta dalam pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, Termohon tidak melaksanakan PSU pada TPS 0 ... 01 Desa Tatalalai adalah karena tidak tersedianya logistik surat suara dan waktu pelaksanaan PSU yang hanya tersisa 2 hari, yaitu pada tanggal 24 Februari 2024, dari ... dari tanggal surat rek ... rekomendasi PSU yang diterima oleh Termohon.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:58]

Ya.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:25:59]

Bahwa dengan demikian, karena pokok permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesa ... kesalahan hasil perolehan suara yang (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang di ... benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan seterusnya, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan. Oleh karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:17]

Ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:26:18]

Eksepsi untuk Daerah Palu 1, poin 6.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 11 sampai dengan halaman 18, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024.

Bahwa deng ... deng ... dengan demikian, karena Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan

perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dit ... diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan dan oleh ... oleh karenanya, harus dinyatakan tid ... tidak dapat diterima.

Eksep ... eksepsi permohonan, obscur libel, Yang Mulia.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:16]

Ya.

557. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:27:20]

Langsung pada halaman 13.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:23]

Ya.

559. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:27:24]

Untuk Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon merujuk kepada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01/PM.02 dan seterusnya, tentang Rekomendasi PSU.

Sesungguhnya dokumen tersebut tidak ada karena Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 01/PM.02.03 dan seterusnya, tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.

Rekomendasi Nomor 01/PM.02 dan seterusnya, dikeluarkan oleh Panwascam Tinangkung Utara tertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi untuk PSU.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:01]

Ya, yang selanjutnya dianggap dibacakan.

561. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:28:04]

Baik.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:05]

Angka 10.

563. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:28:07]

Angka 10. Bahwa ... bahwa oleh karena tidak terdapat perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon maupun ... maupun Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:21]

Ya.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:28:23]

Eksepsi untuk Daerah Pemilihan Palu 1.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:25]

Langsung ke angka 14 saja.

567. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:28:27]

14. Baik, Yang Mulia. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya, yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, serta tidak menguraikan persandingan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, terlebih Petitum permohonan yang kabur, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat ... jelas atau obsu... obsu ... obscuur libel, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]

Ya.

569. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:28:54]

Izin, Yang Mulia, untuk membaca terhadap obscuur Petitum, Yang Mulia. Poin 13.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:01]

Sebentar, bacanya itu kalem saja.

571. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:29:05]

Baik, Yang Mulia.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:06]

Ya, Belanda itu jauh, enggak usah tergesa-gesa.

573. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:29:11]

Baik, Yang Mulia.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:11]

Ya. Angka 13 mau dibaca?

575. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:29:14]

Baik, Yang Mulia.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:14]

Oke.

577. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:29:14]

Dibaca, Yang Mulia.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:15]

Silakan.

579. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:29:16]

Bahwa Petitum Pemohon dalam permohonannya juga tidak jelas. Jika dicermati lebih lanjut, dalam Petitumnya angka 4, Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ... surat suara ulang, PSSU, di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu, meliputi 21 TPS. Namun dalam Petitumnya angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu, meliputi 15 TPS. Jumlah TPS yang disebutkan adalah tidak sama. Hal demikian membuat Petitum permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:48]

Oke. Sekarang dalam Pokok Permohonan.

581. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:29:51]

Langsung poin 3, Yang Mulia.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:52]

Ya. Daerah Kepulauan Banggai, ya.

583. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:29:58]

Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:00]

Ya.

585. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:30:00]

Bahwa Pemohon pada halaman 10 permohonannya, membuat tabel persandingan yang justru mengakui dan membenarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:11]

Oke.

587. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:30:11]

Dalam tabel tersebut, diuraikan suara ... suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon berjumlah sama dan tidak ada selisih.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:20]

Ya.

589. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:30:21]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih 13 suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dapat dimenangkan oleh Pemohon jika dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Tatakalai hanyalah berasal dari ilusi Pemohon semata. Dalil Pemohon yang

menyatakan, "Apabila seandainya dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Tatakalai, maka Pemohon akan mendapatkan tambahan suara, sehingga Pemohon dapat mengungguli selisih 13 suara dengan Pihak Terkait." Adalah dalil yang mengada-ada. Padahal tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang meminta Termohon melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:59]

Oke.

591. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:31:02]

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 4 angka 4 pemohonannya yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan PSU, berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 dan seterusnya, tertanggal 22 Februari 2024.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:17]

Ya.

593. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:31:19]

Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01/PM dan seterusnya, yang merekomendasikan untuk dilaksana ... dilaksanakannya PSU.

Fakta sebenarnya adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 01/PM.02 dan seterusnya, tertanggal 22 Februari 2024 untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Tatakalai. Namun, rekomendasi tersebut telah diperiksa dan dilakukan koreksi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menerbitkan ... menerbitkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL dan seterusnya tertanggal 27 Maret 2024 (Bukti T-007).

Bahwa pada saat Termohon menerima surat rekomendasi tersebut tertanggal 22 Februari 2024 untuk dilakukan PSU, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menin ... menindaklanjuti dengan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:20]

Ya.

595. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:32:21]

Tindak lanjut, langsung ke halaman 19.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:24]

Ya.

597. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:32:27]

Huruf F. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengirimkan Surat Nomor 213 dan seterusnya. Perihal pemberitahuan tindak lanjut pelaksanaan PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T-010), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara.
2. Bahwa berkaitan dengan rekomendasi PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai dan TPS 03 Desa Mansamat B tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan:
 - a. Surat Rekomendasi PSU tersebut dikeluarkan dan diterima pada tanggal 22 Februari 2024, dan
 - b. Surat suara dan logistik PSU lainnya tidak tersedia.
3. Bahwa kebutuhan surat suara dan logistik PSU yang tidak tersedia, mekanismenya harus ... ini renvoi, Yang Mulia. *Klaim, kalim* menjadi *klaim*.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:37]

Ya.

599. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:33:37]

Kepada pihak penyedia melalui KPU provinsi, sehingga mengingat batas waktu klaim logistik tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU pada tanggal 24 Februari 2024 sebagai batas akhir dilaksanakannya PSU.

Angka 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa terkait tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai, sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara dan telah menerbitkan Keputusan Nomor 001/LP/ADM.PL dan seterusnya, tertanggal 27 Maret 2024, yang isi putusannya adalah sebagai berikut.

“Memutuskan, menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:27]

Ya, dianggap dibacakan, itu angka 9, itu.

601. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:34:31]

Ya, ini pertimbangan Bawaslu, Yang Mulia. Mohon dibacakan.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:34]

Ya.

603. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:34:34]

Bahwa pada halaman 29 sampai 31, putusan Bawaslu a quo mengurkan ... menguraikan pertimbangan dalam putusannya berkaitan dengan tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Terlapor (...)

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:50]

Ya, yang kayak begini dianggap dibacakan saja.

605. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:34:52]

Baik, baik, Yang Mulia.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:52]

Nomor 10.

607. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:34:56]

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kronologis tersebut di atas dan pemeriksaan fakta oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 001 dan seterusnya, maka terbukti bahwa tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai oleh Termohon sudah sesuai dan tidak bertentangan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:19]

Oke.

609. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:35:20]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan adalah fitnah dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret, yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk saksi dari Partai NasDem dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:45]

Ya. Itu nama-nama dianggap dibacakan.

611. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:35:49]

Ya. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, perolehan suara Partai NasDem dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Perolehan untuk NasDem=1.515.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:04]

Ya.

613. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:36:04]

Dan untuk PK ... Pihak Terkait PKB=1.959.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:08]

Ya.

615. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:36:10]

Bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat keberatan atau kejadian khusus. Terhadap keberatan dan tindak lanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:21]

Ya.

617. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:36:22]

Langsung ke halaman 27 poin 15.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:26]

Ya.

619. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:36:27]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Tinangkung Utara dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Tinangkung Utara. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:50]

Ya.

621. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:36:00]

Angka 17. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Tinangkung Utara, perolehan suara Pemohon adalah 432 dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa adalah 183.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:05]

Ya.

623. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:37:05]

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:07]

Ya.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:37:07]

Pada halaman 28.

Bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Tinangkung Utara terdapat keberatan atau kejadian khusus, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:19]

Ya.

627. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:37:20]

Berserta dengan tindak lanjutnya.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:21]

Ya.

629. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:37:22]

Langsung ke angka 19.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:24]

Daerah Pemilihan, sekarang.

631. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:37:27]

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat kecamatan di Tin ... Kecamatan Tinangkung Utara sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa penghitungan suara di TPS 01 Desa Tatakalai dilaksanakan pada tanggal 14 April 2024 sejak pukul 07.00 hingga Pukul 13.00 yang dihadiri oleh saksi partai, saksi Pihak Terkait, dan saksi Pemohon Panwaslu Desa Tatakalai, dan pengawas TPS, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:52]

Ya.

633. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:37:53]

Poin 21. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara Partai NasDem di TPS 01 Desa Tatakalai, perolehan suara Pemohon sebagaimana Model C. Hasil DPD kab/ko adalah sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Perolehan Partai NasDem untuk TPS 1 Tatakalai adalah 13 suara, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:09]

Ya.

635. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:38:11]

Bahwa dalam penghitungan suara di TPS 1 Desa Tatakalai, tidak ada koreksi terhadap beberapa kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang telah diperbaiki dan disaksikan oleh partai-partai politik dan pengawas TPS yang hadir bahwa saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada Tingkat Kelurahan Desa Tatakalai sudah sesuai dengan ketentuan hukum ya ... yang berlaku.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan halaman 10 mengenai tidak dilaksanakan PSU pada TPS 1 Desa Tatakalai berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon. Pada rekomendasi Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara untuk dil ... dilaksanakan PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai sudah dikoreksi berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait pel ... pelaksanaan reka ... rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 haruslah ditolak.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:26]

Ya, sekarang Palu 1.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:39:28]

Palu 1. Bahwa pada halaman 11 permohonannya, Pemohon membuat tabel persandingan Pemohon ... per ... pep ... persandingan perolehan suara menurut Pemohon. Namun, Pemohon tidak mengisi dan menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut ter ... menurut Pemohon.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:48]

Oke.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:39:49]

Pemohon dalam permohonannya hanya mempermasalahkan tidak dilaksanakannya Keputusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024, yang isi putusannya adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:02]

Ya.

641. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:40:05]

29. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 halaman 11 permohonan ini yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 00 ... 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024. Pada faktanya, Termohon sudah melaksanakan isi dari putusan Bawaslu dengan uraian-uraian kronologi sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:26]

Dianggap dibacakan seluruhnya. Sampai poin apa itu?

643. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:40:30]

Ada yang penting, Yang Mulia, sebentar.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:31]

Apa?

645. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:40:33]

Yang B.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:36]

D?

647. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:40:36]

Yang halaman 32, yang B.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:38]

Ya, B?

649. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:40:39]

Ya.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:40]

Silakan.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:40:40]

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Kota Palu mengirimkan Surat Nomor 183/PY dan seterusnya, perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif tertanggal 18 Maret 2024 kepada Bawaslu Kota Palu yang telah diterima Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024 sesuai bukti tanda terima surat, yang pada intinya, KPU Kota Palu menyampaikan bahwa bunyi amar 3 putusan Bawaslu sangat membingungkan untuk ditindaklanjuti karena tidak ada ketegasan dalam redaksinya. Sehingga, KPU Kota Palu meminta kejelasan kepada Bawaslu Kota Palu terhadap bunyi amar putusan angka 3, yaitu:

Satu. Apakah Bawaslu Kota Palu memerintahkan KPU Kota Palu untuk memperbaiki administrasi, tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu, pemungutan, dan penghitungan suara, atau rekapitulasi tingkat kecamatan, ataukah rekapitulasi tingkat kota? Mengingat, telah banyak tahapan pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:38]

Ya.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:41:39]

Dua. Apakah Bawaslu Kota Palu memerintahkan KPU Kota Palu untuk memperbaiki administrasi, tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu rekapitulasi tingkat Kota Palu berupa menyandingkan C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 26, Kelurahan Talise (...)

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:56]

Ya, dan seterusnya.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:41:57]

Dan seterusnya.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:58]

Sekarang poin D, langsung.

657. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:42:03]

Bahwa terhadap surat-surat yang di ... yang dikirimkan oleh KPU Kota Palu tersebut, Bawaslu Kota Palu tidak memberikan respons dan jawaban.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:14]

Itu D, dibaca itu.

659. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:42:17]

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, KPU Kota Palu berkonsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Palu, agar segera mengirimkan surat kepada Bawaslu Kota Palu tentang rencana koreksi putusan sebagai langkah tindak lanjut, sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penyelenggaraan Administratif Pemilihan Umum.

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, KPU Kota Palu mengirimkan Surat Nomor 186/PY.01 dan seterusnya, perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif tertanggal 19 Maret 2024 kepada Bawaslu Kota Palu. Yang pada intinya, KPU Kota Palu mengajukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kota Palu.

Langsung ke H, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:16]

Ya, ya.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:43:18]

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, KPU Kota Palu telah selesai menyusun Formulir Model ADM Koreksi Nomor 188/PY.01 dan seterusnya dan siap untuk diantar langsung ke Bawaslu RI di Jakarta yang direncanakan pada tanggal 20 Maret 2024.

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, sekitar 22.38 WITA, KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan kepada KPU Kota Palu agar tidak perlu ke Jakarta membawa koreksi putusan tersebut. KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan untuk langsung saja melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palu. Menurut KPU Sulawesi Tengah, arahan tersebut langsung dari KPU RI. Selanjutnya, KPU Sulawesi Tengah mengarahkan KPU Kota Palu menghubungi KPU RI untuk berkomunikasi. Dari hasil komunikasi melalui pembicaraan by phone, pada intinya, arahan tersebut untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palu sesuai dalil putusan pada halaman 3, 4, dan 5, dan seterusnya.

Arahan selanjutnya, perhatikan data C.Hasil Sirekap, dan tidak perlu membuka C.Hasil Plano dalam kotak, dan segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Palu dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah karena KPU RI sudah berkomunikasi dengan Bawaslu Republik Indonesia.

Bahwa fakta setelah mendapatkan arahan dari KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maka KPU kota ... Kota Palu menghubungi Bawaslu Kota Palu. Intinya, KPU Kota Palu melaporkan arahan yang harus dilaksanakan, yaitu pada tanggal 20 Maret 2024 mengundang semua parpol, dan Bawaslu Kota Palu, serta KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk hadir di Aula Kantor KPU Kota Palu. Selanjutnya, ter kirim informasi di grup WhatsApp Komisioner KPU Kota Palu dan grup WhatsApp Sekretariat.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.00 WITA akan dilaksanakan tindak lanjut putusan Bawaslu Kota Palu, bertempat di lantai 3 Aula Kantor KPU Kota Palu.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:14]

Ya, saya kira itu langsung semuanya, sudah dianggap dibacakan saja.

663. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:45:18]

Ya, dibacakan, Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:19]

Itu sekarang mulai poin 27, halaman 45 itu, yang belum dibacakan dianggap telah dibacakan.

665. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:45:27]

Yang 6 ... eh, 16, Yang Mulia?

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:30]

Enggak, langsung 27, halaman 45, yang semua ... yang lain dianggap telah dibacakan. Ini soalnya dalilnya Pemohon juga dalil TSM, jadi jawabannya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu semua.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: BAGIA NUGRAHA [01:45:46]

Ya. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon pada fakta sudah melakukan koreksi dan pembetulan terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Bahwa dengan ... bahwa dengan demikian, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat kecamatan di Kecamatan Mantikulore sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara, penggelembungan suara, perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, penambahan dan pengurangan daftar pemilih, hilang dan bertambahnya jumlah suara dalam TPS adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Rekapitulasi pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dari pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Palu 1 harusnya ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan, baik mengenai Dapil Banggai Kepulauan 2 maupun Dapil Palu 1 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan menurut hukum. Sehingga dalil Pemohon harus di ... harus dikesam ... dike ... dikesampingkan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus ditolak.

Petitum.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:31]

Ya, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, Partai Kebangkitan Bangsa, silakan.

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:47:38]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:44]

Walaikumsalam wr. wb.

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:47:45]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankanlah kami, Erry Ayudhiansyah dan rekan kami Raden Adidarmo Pramudji dari Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam hal ini, selaku penerima Kuasa dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 98.

Langsung ke Eksepsi, Yang Mulia?

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:15]

Ya. Langsung saja, Eksepsi.

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:48:17]

Ya. Dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 1 halaman 4 yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 dan seterusnya.

Bahwa dalil Pemohon yang demikian, membuat Permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.

Bahwa dalam Posita maupun Petitum permohonan, tidak ada penghitungan dan rekapitulasi suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Artinya, tidak terdapat permasalahan mengenai perolehan suara hasil pemilu, baik suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait pada Dapil 2 Banggai Kepulauan. Sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 473 dan seterusnya, dinyatakan bahwa perselisihan hasil pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi kursi peserta pemilu.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Hakim ... Majelis pada Mahkamah ... apa ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Lanjut ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:31]

Ya.

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:49:32]

Dalam Pokok Perkara. Permohonan Pemohon terkait jika dilakukan pemungutan suara atau PSU, Pemohon memperoleh suara lebih besar dari sebelumnya, bersifat asumsi dan tidak beralasan hukum.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:44]

Ya. Narasinya dianggap dibacakan.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:49:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:49]

Ya. Itu kan berandai-andai, kan?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:49:54]

Betul, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:54]

Ya. Itu poin 3, langsung.

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:49:57]

Langsung ke Petitum, poin ketiga.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, bertanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dan selanjutnya, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut.

Partai politik. Satu, Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suaranya 8.438. Dan kedua, Partai NasDem, perolehan suara sebanyak 8.425.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Terima kasih, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:12]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait Partai Gerindra, dipersilakan.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:51:15]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan kami dari Tim Advokasi Partai Gerin ... Gerakan Indonesia Raya ingin membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 98 dan seterusnya, sepanjang pengisian DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan Palu 1, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrasi.
Lanjut, Yang Mulia.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:44]

Ya.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:51:45]

Satu (...)

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:46]

Langsung, ke Eksepsi saja.

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:51:46]

Dalam Eksepsi (...)

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:47]

Ya.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:51:47]

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:52]

Ya.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:51:53]

Kemudian lanjut, Yang Mulia, halaman 4.

1.2 ... poin 1.2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:01]

Oke.

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:52:03]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:05]

Dianggap dibacakan narasinya, ya.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:52:07]

Kemudian poin 1.3. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:15]

Kenapa obscur-nya?

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:52:18]

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian poin kedua. Dalam Pokok Perkara.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:31]

Ya.

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:52:32]

Yang pertama. Bahwa segala argumen, dalil, dan fakta hukum dalam Eksepsi, agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Yang kedua. Bahwa secara ... secara mencermati dan mempelajari Permohonan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palu, Dapil Palu 1, maka Pihak Terkait menyimpulkan untuk seluruh alasan dalil Pemohon yang memperlumahkan proses rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan tidak transparan dan akuntabel dengan tidak menggunakan proyektor, merupakan dalil yang menyesatkan.

Poin ketiga. Bahwa yang terdapat permasalahan di 8 TPS, di Kecamatan Mantikulore yang diajukan Pemohon, yaitu di antaranya di TPS 24, TPS 26, TPS 27, dan TPS 28 Kelurahan Talise, TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, TPS 32, dan TPS 38 Kelurahan Tondo, dan TPS 8 Kelurahan Kawatuna. Terhadap 8 TPS tersebut, Pihak Terkait akan menguraikan alasan dan fakta hukum sebagai berikut.

Poin 3.1. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 3.2. Bahwa terhadap permasalahan di 8 TPS Kecamatan Mantikulore telah dilakukan pencermatan sebelum disahkan di tingkat kecamatan dengan memberikan kesempatan kepada semua yang hadir, baik panwascam maupun para saksi, peserta pemilu, termasuk saksi dari Pemohon, dan memberikan tanggapan untuk koreksi ataupun keberatan jika masih ada keliru. Senyacana ... senyatanya, Pemohon tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan, sehingga D.Hasil Kecamatan Mantikulore dapat disetujui bersama dan kemudian dicetak untuk ditandatangani oleh peserta rapat. Kemudian, digandakan untuk diserahkan kepada masing-masing peserta rapat.

Poin 3.3 sampai 3.11 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:25]

Ya.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [01:55:26]

Poin 4. Bahwa terdapat dalil Pemohon yang menambahkan Posita pada angka 13 dengan menambahkan yang terjadi di 13 TPS. Padahal dalam permohonan awal, tidak terdapat ada 13 TPS yang didalilkan Pemohon ... Pemohon, sehingga terhadap dalil tersebut, dikesampingan dan dinyatakan ditolak karena tidak sesuai hukum dan tidak memenuhi syarat formil permohonan.

Yang kelima. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004 ... 2024. Dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024.

Yang ketiga, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan Palu 1, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palu, Daerah Pemilihan Palu 1, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:48]

Baik, terima kasih.

Bawaslu, resumanya, tapi dibacakan yang singkat saja, ya. Silakan.

703. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [01:58:57]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih.
Untuk Perkara 98 ini, izinkan kami untuk membacakan secara bergantian.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:05]

Ya.

705. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [01:59:06]

Saya sendiri akan membacakan untuk permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Banggai Kepulauan.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:15]

Ya.

707. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [01:59:17]

Saya langsung saja di poin 2, terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU di TPS 01 Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:35]

Ya.

709. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [01:59:36]

Atas hal tersebut, izinkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut.

Bahwa ... poin 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 80 dan seterusnya, pada pokoknya tanggal 20 Februari 2000 ... 2024 dilakukan pencermatan dan penelitian atas pemilih DPK di TPS 01 Desa Tatakalai dengan hasil pemilih atas nama Irham Bidolong memiliki KTP-el beralamat di Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Terus kemudian di 2.5 KPU ... 2.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PKD Desa Tatakalai a quo, Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melalui rapat Pleno pada tanggal 21 Febru ... Februari menyampaikan rekomendasi PSU di Des ... di TPS 01 Desa Tatakalai PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 01 dan seterusnya, tertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi

Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara.

Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Surat Nomor 213 dan seterusnya, tertanggal 26 Februari 2024, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanakan ... Pelaksanaan PSU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan PSU dengan dasar impossible of performance, sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada tanggal 5 Maret, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh pelapor atas nama Ikbal Sipatu. Dan atas hasil pencermatan bukti yang dilampirkan, ditemukan bahwa ... ditetapkan bahwa ... mohon maaf, ditemukan dokumen KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berupa Berita Acara Nomor 49 dan seterusnya, tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Surat Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari Tahun 2024.

Kami lanjut ke poin 3.4. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 7 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan lap ... laporan terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang memerintahkan dilaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 03 Desa Mansamat, Kecamatan Tinangkung Selatan, memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 001 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 14 Maret, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan laporan a quo memenuhi syarat formil dan terdapat dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga diregistrasi dengan Nomor 004 dan seterusnya pada tanggal 14 Maret 2004.

Point 3.8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan bahwa laporan a quo dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berupa unsur tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS. Karena faktanya, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui Surat Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun,

surat penetapan a quo tidak dapat dilaksanakan karena alasan impossible of performance.

Demikian untuk (...)

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:07]

Ya, ini kok ada resume. Kok yang dibaca tetap yang anu (...)

711. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [02:03:12]

Ya.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:13]

Keterangan utuh, kenapa? Ini resumanya untuk apa ini?

713. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [02:03:21]

Ya. Hampir ... sama saja, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:23]

Ya. Makanya itu, kalau ini kalau dibaca seluruhnya kan malah anu ... saya suruh nyingkat baca resumanya, malah yang dibaca yang utuh ini.

715. BAWASLU: MUH RASYIDI BAKRY [02:03:31]

Ya, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:35]

Ya. Resumanya saja yang dibaca.

717. BAWASLU: NASRUN [02:03:38]

Ya, baik. Saya bacakan resumanya.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:41]

Ya.

719. BAWASLU: NASRUN [02:03:42]

Poin 6. Bahwa saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kota tanggal 3 Maret 2024, terdapat saksi yang tidak bertanda tangan dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD kabupaten, yakni saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena mengajukan keberatan, saksi Partai NasDem karena mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi di Kecamatan Mantikulore, saksi Partai Garda Republik Indonesia tidak disampaikan alasan ... tidak menyampaikan alasan, saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak menyampaikan alasan.

Tabel dianggap dibacakan.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:26]

Ya.

721. BAWASLU: NASRUN [02:04:26]

Poin 7. Bahwa saksi Partai NasDem tidak bersedia bertanda tangan pada Berita Acara D.Hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mantikulore dengan alasan PPK Mantikulore tidak menggunakan proyektor atau sejenisnya. Namun, PPK Mantikulore tidak dapat menindaklanjutinya karena rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mantikulore sudah selesai. Keberatan saksi Partai NasDem tersebut, telah dicatat pada Formulir Model D.Keberatan Saksi.

Poin 8 sampai poin 28 dianggap dibacakan.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:59]

Ya.

723. BAWASLU: NASRUN [02:05:03]

Bahwa Bawaslu Kota Palu melakukan pengawasan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kota Palu pada TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen C.Hasil dan daftar hadir pemilih dan saksi dari Partai NasDem mengajukan pertanyaan terkait segel pada boks kontainer dan kotak suara yang sudah rusak ... yang rusak. Dan ditanggapi oleh KPU Kota Palu bahwa kerusakan pada boks kontainer dan kotak suara dapat terjadi karena proses pendistribusian dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten/kota, sehingga saksi dari Partai NasDem tidak menandatangani Berita Acara atas pelaksanaan pembukaan kotak suara dengan hasil sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:55]

Ya, itu ... tabel itu, ya.

725. BAWASLU: NASRUN [02:05:57]

Ya, tabel dianggap dibacakan.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:59]

Oke.

727. BAWASLU: NASRUN [02:06:01]

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh WNI atas nama Abdurrahman, S.H., terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore dengan has ... dengan hasil penanganan laporan a quo dimuat dalam Putusan Nomor 01 sekian-sekian, yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2024, dengan amar putusan adalah sebagai berikut.

Pertama ... A. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

B. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan ... ketentuan perundang-undangan.

C. Memeritahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Memberitahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan paling lama 1x24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa KPU Kota Palu mengirim Surat Nomor 186 sekian-sekian, tertanggal 19 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administrasi, yang pada pokoknya KPU Kota Palu akan mengajukan koreksi putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Dan Surat Nomor 183, tertanggal 18 Maret 2024, perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administrasi, yang pada pokoknya mempertanyakan mengenai perbaikan administrasi yang dimaksud dalam putusan a quo.

Bahwa Termohon meninjaklanjuti putusan a quo dengan melakukan penyandingan dokumen foto C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota milik Termohon dengan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore sejumlah 8 TPS.

Bahwa saksi Partai NasDem atas nama Inggrid Luneto menyampaikan keberatan. Jika hanya 8 TPS yang disandingkan, menurut

saksi Partai NasDem, Termohon perlu melakukan penyandingan terhadap seluruh TPS yang akan ... yang ada di Kecamatan Mantikulore.

Menyikapi hal tersebut, Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi Partai NasDem, sehingga partai ... saksi Partai NasDem menyatakan untuk walk out dari kegiatan tindak lanjut putusan a quo.

Kemudian, dilanjutkan penyandingan Dokumen Foto C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota milik Termohon dengan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore, tanpa kehadiran saksi Partai NasDem.

Bahwa pada tanggal ... bawa ... Bawaslu ... ba ... bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh WNI atas nama Ingrid SR Luneto, diregistrasi dengan Nomor 002 sekian-sekian, tertanggal 27 Maret 2024. Sentra Gakkumdu Kota Palu berdasarkan pembahasan tanggal 24 Maret 2024, menyimpulkan bahwa laporan a quo dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 505, 532, dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terima kasih, Yang Mulia.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:04]

Baik. Terima kasih.

Langsung. Saya akan mengesahkan alat bukti. Termohon, T-1 sampai dengan T-23, betul? Pihak Terkait PKB, PT-1 sama dengan PT-6?

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:10:19]

Betul, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:21]

Pihak Terkait Gerindra, PT-1 sama dengan PT-32?

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [02:10:21]

Betul, Yang Mulia.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:27]

Bawaslu PK-28.1 sampai PK-28.4 ... 64? Semuanya sudah lengkap dan diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Ini ada tanda tangan Pak Surya Paloh. Pemohon, sudah dianu ... ini memang sah ini, suratnya?

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [02:10:53]

Izin.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:57]

Tanda tangannya Pak Surya Paloh itu, antara yang di KTP sama yang di anu ... enggak sesuai.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [02:11:02]

Izin, Yang Mulia.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:02]

Ya.

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [02:11:02]

Untuk menjawab tanda tangan.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:02]

He em, sudah?

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [02:11:07]

Nah, kami sudah konfirmasi ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Bahwa memang itu ditanda tangan langsung oleh Bapak Surya Paloh.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:18]

Oke.

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [02:11:18]

Bisa dicek kembali, Yang Mulia. Terkait Kuasa itu, baik permohonan Pemohon maupun Pihak Terkait, itu sama.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:18]

Ya. Jadi, anu ... menurut Kuasa Pemohon, ini asli, ya?

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [02:11:30]

Asli, Yang Mulia.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:00]

Oke, baik. Terima kasih.

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [02:11:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:00]

Berikutnya karena ada keperluan ke toilet, saya break sebentar, ya. Kita ... yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Tapi tidak ke mana-mana, waktunya hanya skors 5 menit, ya.

Diskors 5 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 15.45 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 15.55 WIB

Ya, tugas tadi ini mau saya wakikan, enggak bisa, jadi kita terpaksa skors, ya. Ini saya bilang ke belakang, saya tolong diwakili, enggak bisa.

Baik, kita mulai. Skorsing dicabut, sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sekarang Perkara 104, Pemohonnya Partai Gerindra. Pihak Terkait NasDem, ada? Oke, silakan, Termohon.

747. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:17:04]

Baik.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:05]

Silakan.

749. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:17:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:07]

Ya.

751. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:17:07]

Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, S.H., M.Hum. Dari kantor NHS Law Office, dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum KPU RI dalam Perkara 104.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 104 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Buol, Dapil Buol 3 dan DPRD Kabupaten Morowali, Dapil Morowali 2.

Dalam Eksepsi, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami langsung ke poin 3, Yang Mulia, dalam Eksepsi.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:39]

Ya.

753. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:17:39]

Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didadilkan oleh Pemohon jika dicermati secara saksama, ternyata apa yang didadilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran pemilihan di Dapil Buol 3 untuk DPRD Buol ... untuk DPRD Kabupaten Buol dan Dapil Morowali 2 untuk pengisian DPRD Kabupaten Morowali. Yang mana, seharusnya adanya pelanggaran administrasi tersebut diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu karena bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

Namun faktanya di dalam perkara ini, tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didaftarkan oleh Pemohon tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara ini bukanlah tentang hasil ... bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan, melainkan tentang pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Eksepsi yang kedua tentang permohonan tidak jelas (obscure libel).

Bahwa dalam Posita permohonan untuk pengisian DPRD Kabupaten Buol, Pemohon menguraikan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di 1 TPS saja, yaitu TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Mamunu, Dapil Buol 3. Namun di dalam Petitumnya, Pemohon langsung memohon kepada Mahkamah untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sepanjang Dapil Buol 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol. Sehingga dalam hal ini, antara Posita dengan Petitum permohonan tidak bersesuaian, akibatnya permohonan ini tidak jelas.

Berikutnya, dalam Posita ... dalam permohonan pengisian DPRD Kabupaten Morowali, Pemohon juga menguraikan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di 9 TPS saja pada Dapil Morowali 2. Namun di dalam Petitumnya, Pemohon langsung memohon kepada Mahkamah untuk dapat dilakukannya PSU di sepanjang Dapil Morowali 2. Hal ini antara Posita dan Petitum permohonan tidak bersesuaian, akibatnya permohonan a quo menjadi tidak jelas.

Berikutnya, dalam permohonan angka 3 huruf a, b, c, dan d, halaman 13 dan 14. Pemohon mendalilkan, menemukan adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat ... dan surat suara sah pada 9 TPS di Dapil Morowali 2. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara rinci, di TPS mana saja terdapat kejadian seperti yang dituduhkan tersebut. Jika Pemohon hanya menyebutkan terjadi di beberapa TPS, tanpa menyebutkan secara jelas nama TPS-nya, maka dalil tersebut merupakan dalil spekulatif, tanpa dasar. Akibatnya, permohonan Pemohon ... permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas berkaitan dengan permohonan angka 4, halaman 15 sampai dengan halaman 23, yang mana intinya berbunyi, "Atas temuan adanya tuduhan pelanggaran pemilu di banyak TPS, mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu pemi ... salah satu peserta pemilu, dan seterusnya."

Bahwa jika memperhatikan dalil Pemohon tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang:

- a. Jika benar, ada pelanggaran dan terdapat peserta pemilu lain yang diuntungkan, maka seharusnya Pemohon dapat menguraikan dengan jelas dan lengkap dengan menyebut peserta pemilu lain mana saja yang diuntungkan dari tuduhan terjadinya pelanggaran tersebut.
- b. Jika benar ada peserta pemilu lain yang diuntungkan sebagaimana akibat dari terjadinya tuduhan pelanggaran tersebut, maka seharusnya Pemohon menyebutkan berapa persebaran angka perolehan suara yang dianggap menguntungkan kepada peserta lain tersebut di tiap TPS-nya yang memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Di dalam Permohonan a quo ... di dalam permohonan a quo, dalil Pemohon bersifat spekulatif, sehingga apa yang didalihkan oleh Pemohon di dalam perkara a quo menjadi tidak jelas.

Masuk ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:21]

Ya.

755. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:26]

Untuk Dapil Buol 3.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:28]

Ya.

757. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:30]

Untuk tabel persandingan perolehan (...)

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:32]

Ya, persandingan (...)

759. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:32]

Untuk Partai NasDem, perolehan suara versi Termohon=12.429, versi Pemohon, sama=12.429. Untuk Partai Gerindra, versi Termohon=11.239 dan versi Pemohon juga sama=11.239. Artinya, jika memperhatikan tabel tersebut, tidak terdapat selisih perolehan suara antara suara menurut Pemohon dan menurut Termohon.

Fakta ini, sejatinya tidak ada sengketa perselisihan perolehan suara yang harus dipermasalahkan dalam perkara a quo. Namun demikian, akan tetap Termohon respons apa yang telah didalilkan oleh Pemohon. Di dalam perkara a quo, Pemohon menguraikan kejadian yang terjadi di TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Bahwa jumlah TPS di Desa Lamadong 1, berjumlah 6 TPS. Hasil perolehan suara di 6 TPS yang ada di Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu tersebut, Partai Gerindra mendapatkan suara 175, sedangkan Partai NasDem mendapat suara 107. Dari hasil suara pada 6 TPS di Desa Lamadong 1, Partai Gerindra atau Pemohon unggul dari Partai NasDem di 5 TPS, yaitu di TPS 5 ... eh, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6.

Bahwa khusus di TPS 6 Desa Lamadong yang merupakan locus yang didalilkan oleh Pemohon. Hasil perolehan suara Pemohon atau Gerindra lebih unggul dari Partai NasDem, yaitu perolehan suara 30 suara, sedangkan Partai Gerindra atau Pemohon memperoleh 40 suara. Oleh karena perolehan suara Pemohon di TPS 6 Desa Lamadong 1 sudah unggul, maka seharusnya Pemohon tidak perlu lagi mencari alasan atau mencari persoalan dalam perkara a quo. Dengan demikian, permohonan a quo terbukti tidak beralasan, sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:57]

Ya, sekarang Morowali.

761. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:24:59]

Masuk ke ... masuk kepada Dapil Morowali 2.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:01]

Ya.

763. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:25:06]

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon huruf a halaman 13 berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuntut agar dilakukan PSU di Dapil Morowali 2. Karena faktanya, diketahui bahwa saksi dari Pemohon yang bernama Salim telah menandatangani Form Model D. Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kab/Ko Morowali 2, sehingga dapat diartikan Pemohon menerima atas hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Dapil Morowali 2. Selain itu, selama rapat Pleno rekapitulasi berlangsung, saksi Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon di atas, yang intinya menyatakan saksi Pemohon menemukan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS di wilayah Dapil Morowali 2. Karena be ... yang benar, tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Selama ini, Termohon telah bekerja secara maksimal melaksanakan tahapan dan pemungutan suara di TPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti, selama pelaksanaan pemilu di TPS-TPS pada wilayah ... pada wilayah Morowali 2, tidak ada keberatan dari Pihak Pemohon berkenaan dengan dalil pelanggaran yang dituduhkan.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 3 huruf i yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon menemukan ada kotak suara yang tidak tersegel. Karena tidak ad ... faktanya, tidak ada kejadian seperti yang dituduhkan tersebut. Selain itu, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Morowali berkenaan dengan tuduhan adanya kotak yang tersegel. Hal ini membuktikan memang tidak ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian angka 9. Termohon membantah dalil Pemohon angka 4 huruf a, angka 1 halaman 15, yang mana Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran di TPS 2 Kelurahan Fatufia yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu. Faktanya, justru perolehan suara Pemohon di TPS 2 Fatufia tersebut lebih unggul dibandingkan partai lain, sehingga terbantahkan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang menguntungkan partai lain. Kami buktikan dengan T-24 sampai T-27, Yang Mulia.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:29]

Ya.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:27:30]

Kemudian, Nomor 11. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 4 huruf a, angka 16, yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS 9 Desa Dampala. Yang benar, di Desa Dampala hanya ada 7 TPS saja, tidak ada TPS 9. Kami buktikan dengan T-22.

Masuk Petitem, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:53]

Ya, silakan.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:27:55]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 secara Nasional, tertanggal 20 Maret 20 ... 2024 atau ex aequo et bono.

Demikian. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:44]

Baik, terima kasih.

Berikutnya, Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem. Silakan.

769. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:28:53]

Ya. Izin, Yang Mulia. Kami dari Badan Advokasi Hukum Partai NasDem. Saya Rachmi dan rekan saya Vizerd Yovan, kami akan membacakan ... saya akan membacakan yang Kabupaten Buol dan teman saya yang Morowali, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:08]

Ya, sedikit saja, bagi-bagi.

771. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:29:10]

Ya, langsung saja, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, dan mengadili, memutus perkara yang dimohonkan oleh Pemohon a quo dengan alasan.

1. Bahwa objek yang diajukan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administratif pemilu, bukan perselisihan hasil perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi. Kewenangan dalam pengawasan berupa perbuatan atau

tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:45]

Ya.

773. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:29:46]

2. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Pemohon berdasarkan Posita dan Petitum dalam perkara a quo, tidak menjelaskan terjadinya pergeseran perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi.
 3. Bahwa permasalahan di TPS 06 berdasarkan pengaduan dan rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Nomor 01 dan seterusnya, tertanggal 04 Maret 2024, telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- 1.2. Permohonan pemohon tidak jelas, Yang Mulia.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:35]

Ya.

775. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:29:36]

Menurut Pihak Terkait dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum. Hal ini terlihat dalam dalil Pemohon pada angka 1 disertai tabel persandingan. Pemohon tidak memasukkan perolehan suara menurut Pemohon, dan juga tidak memasukkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta tidak memasukkan selisih antara suara Pemohon dan Pihak Terkait. Permohonan Pemohon sangatlah jauh dari mekanisme tata cara penyusunan permohonan, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor ... PMK Nomor 2 Tahun 2023, sehingga sangatlah sulit menafsirkan tujuan dari permohonan Pemohon.

2. Bahwa selain Permohonan Pemohon dalam Posita yang tidak jelas dan sesuai dengan mekanisme permohonan Pemohon, dalam Permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum terdapat pertentangan. Dimana dalam Posita, dalil Pemohon pada angka 5 TPS 006 di Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Namun dalam Petitum, Pemohon meminta pemungutan suara ulang sepanjang Dapil 3, Kabupaten Buol. Hal ini men ... hal ini semakin menjelaskan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Dimana permohonan hanya memohon atau mendalilkan 1 TPS, yakni TPS 006 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, tapi meminta PSU seluruh Dapil 3 Kabupaten Buol.
3. Kami angg ... mohon anggag dibacakan, Yang Mulia.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:14]

Ya.

777. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:32:15]

4. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 123 dan seterusnya, Perkara Nomor 202, mohon anggag dibacakan, Yang Mulia.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:26]

Ya.

779. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:32:26]

5. Bahwa berdasarkan uraian yang di atas, maka beralasan hukum Mahkamah dapat mengesampingkan atau Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:35]

Oke.

781. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:32:36]

Lanjut, Yang Mulia. Dalam pokok permohonan.

2.1. Kami menyangdingkan tabel antara NasDem dan Gerinda, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:47]

Antara Pihak Terkait dengan Pemohon sama, ya?

783. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:32:49]

Ya. Narasi di poin 1 dan 2, mohon dianggap dibacakan.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:54]

Ya.

785. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:32:54]

Kami bacakan yang poin 3.

Bahwa pada saat rekapit ... rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, saksi dari Pihak Pemohon menandatangani dan sepakat terhadap perolehan suara tersebut berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota (vide Bukti PT-5 dan PT-4), sehingga tidak relevan apabila Pemohon telah menandatangani hasil perolehan suara tersebut, kemudian Pemohon mengajukan permohonan sengketa dan meminta PSU di seluruh Dapil 3 Kabupaten Buol.

Poin 4. Bahwa Pihak Terkait bingung dengan permohonan Pemohon, dimana Pemohon memperoleh suara sangat signifikan dalam perolehan suara, yaitu Pemohon memperoleh 4 ... 40 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 30 suara di TPS 006 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu. Namun, meminta pemungutan suara ulang.

Lima. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah patut Mahkamah mengesampingkan Permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ... Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya secara Nasional pada ... diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:58]

Ya.

787. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:34:58]

Selanjutnya di (...)

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:01]

Satunya, ya.

789. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:35:01]

Teman saya, Yang Mulia.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:02]

Ya, silakan.

791. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:03]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, saya lanjutkan.
Kabupaten Morowali 2, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:09]

Ya.

793. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:13]

Satu. Dalam Eksepsi (...)

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:16]

Eksepsinya sama kayaknya itu? Obscur, tho?

795. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:18]

Ya, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:20]

Tidak berwenang, obscur, tho?

797. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:35:22]

Ya.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:22]

Ya, itu dianggap telah dibacakan.

799. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:24]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:25]

Sekarang di dalam pokok permohonan.

801. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:27]

Masuk dalam pokok permohonan.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:29]

Ya.

803. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:32]

Untuk persandian ... persandingan perolehan suara Pemohon ... Pemohon, menurut Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD

Kabupaten Morowali, Daerah Pemilihan 2, anggap dibacakan, Yang Mulia.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:45]

Ya.

805. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:46]

Kami masuk ke poin 2. Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Pihak Terkait pada Pleno rekapitulasi di Kecamatan Bahodopi, yang terjadi adalah 2.1.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:58]

Ya.

807. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:35:59]

Bahwa ketika rekapitulasi untuk Desa Labota ditemukan perbedaan antara C.Salinan yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait dengan C.Salinan yang dibacakan oleh pihak PPK. Sehingga, saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan dan meminta pembukaan kotak suara untuk dilakukan pencocokan dengan C.Hasil. Ternyata, C.Hasil ditemukan telah terjadi perubahan dengan coretan, sehingga dilakukan perhitungan surat suara ulang dan memang benar terjadi perubahan pada C.Hasil.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:37]

Oke.

809. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:36:37]

Lanjut 2.2, Yang Mulia.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:39]

Ya.

811. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:36:40]

Bahwa setelah kejadian perhitungan rekapitulasi C.Hasil di TPS 11 Desa Labota dilakukan tersebut, saksi Pihak Terkait mengingat kembali bahwa hal yang sama ... hal yang sama saja terjadi pada perhitungan TPS-TPS sebelumnya. Sehingga, saksi Pihak Terkait meminta untuk membuka ulang kotak suara sebanyak 9 TPS dari 16 jumlah TPS yang ada di Desa Labota, yaitu TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, dan TPS 14. Namun, justru saksi Pemohon atas nama Zulfiqar Bualo keberatan jika dilakukan pembukaan kotak suara serta pihak panwas kecamatan tidak mengambil sikap dan akhirnya pihak Bawaslu Kabupaten Morowali datang dan merekomendasikan dibukakannya ... dibukanya kotak suara.

2.3, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:43]

Ya.

813. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:36:43]

Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara, ditemukan adanya penambahan suara Pemohon. Kemudian ... kemudian dilakukan pencocokan ulang ke Form D.Hasil Kecamatan.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:57]

Ya.

815. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:36:58]

Poin 3, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:01]

3 itu dianggap dibacakan.

817. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:37:03]

Dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:03]

Ya.
Poin 5, langsung.

819. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:37:09]

Poin 5, masuk.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:10]

Ya.

821. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:37:11]

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon sangat mengada-ada, mempermasalahkan sebanyak 17 TPS, namun meminta pemungutan suara ulang di seluruh Dapil 2 Kabupaten Morowali.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:25]

Ya.

823. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:37:26]

Masuk di Petitem, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:27]

Ya.

825. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:37:28]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:08]

Baik. Terima kasih.
Bawaslu?

827. BAWASLU: NASRUN [02:38:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:15]

Resumennya saja dipersingkat. Silakan.

829. BAWASLU: NASRUN [02:38:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Poin A, dianggap dibacakan.
Poin B. Bahwa dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 4 Maret 2024, terdapat saksi yang tidak bertanda tangan dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD kabupaten, yakni saksi Partai Kebangkitan ... Kebangkitan Nasional tidak hadir pada saat hari terakhir Pleno. Saksi Partai Hanura tidak hadir pada saat penandatanganan. Saksi Partai Garuda tidak hadir pada saat Pleno terakhir. Saksi Partai Amanat Nasional tidak hadir pada saat penandatanganan. Saksi PSI tidak hadir saat hari terakhir ple ... pada saat hari terakhir Pleno. Saksi Partai Umat tidak hadir pada saat penandatanganan. Perolehan suara Partai Gerindra selaku Pemohon dan Partai NasDem, hasil rekapitulasi tersebut sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh WNI atas nama Sutriady JS. Lasuma, S.Sos. Dengan ... dengan hasil penanganan laporan a quo tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena pemalsuan tanda tangan dan/atau pemalsuan dokumen Form C daftar hadir pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bukan merupakan tindak pidana pemilu.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu menerima laporan oleh WNI atas nama Ibrahim Esmanto, S.I.P., dengan hasil penanganan laporan a quo tidak ditindaklanjuti

karena telah dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Momunu Nomor 01 sekian-sekian, tertanggal 27 Februari 2024.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Momunu menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Buol melalui Bawaslu Kabupaten Buol dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 122 sekian-sekian, tertanggal 0 ... tertanggal 5 Maret 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa rekomendasi telah diterima dengan substansi KPPS melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir.
- b. Bahwa untuk perbaikan prosedur, yakni dengan meminta tanda tangan pemilih, tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Sehingga, yang dimungkinkan saat ... saat ini adalah mencatat peristiwa tersebut dalam kejadian khusus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal terjadi kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan panwaslu kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat ... mencatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU untuk menindaklanjutinya dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di kabupaten/kota.
- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil ... lanjut, ini yang mor ... yang Morowali.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:51]

Ya.

831. BAWASLU: NASRUN [02:42:52]

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS saat pemungutan suara dan penghitungan suara di ... tanggal 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP elektronik dengan hasil pemilih tidak terdaftar dalam DPT, serta DPTb, dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS dengan rincian sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:29]

Ya.

833. BAWASLU: NASRUN [02:43:30]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan pengawasan pembukaan kotak suara di KPU Kabupaten Morowali, tanggal 25 April 2024 pada TPS yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen daftar hadir pemilih. Setelah dilakukan pencermatan, ditemukan pada TPS 02 Desa Fatufia dan TPS 08 Desa Fatufia, terdapat pemilih atas nama Erni dengan NIK sekian-sekian yang telah mengisi daftar hadir ... daftar hadir pemilih khusus di TPS 02 Desa Fatufia di Nomor Urut 22 dan di TPS 08 Desa Fatufia di Nomor Urut 14.

Poin 9 sampai poin 19, dianggap dibacakan.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:25]

Ya.

835. BAWASLU: NASRUN [02:44:27]

Bahwa setelah KPU Kabupaten Morowali melakukan penyesuaian data pengguna hak pilih DPT dan DPK ditemukan data pada Sirekap sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:40]

Oke.

837. BAWASLU: NASRUN [02:44:43]

Bahwa terhadap data pada Sirekap di atas bahwa kabu ... Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan Pleno ... menyampaikan Pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan pertimbangan. Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten berakhir pada tanggal 10 Maret 2024 dan semua permasalahan yang ada dicatat dalam D.Kejadian Khusus untuk ditindaklanjuti pada saat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat provinsi.

Bahwa saat rekapitulasi per ... perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 8 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali menemukan dalam daftar hadir pengguna hak pilih DPT pada TPS 04 Desa Dampala ditandatangani oleh 73 pemilih dari 173 pengguna hak pilih DPT dan sisanya dicentang, sehingga tidak sesuai antara yang bertanda tangan dengan jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Morowali melalui surat nomor sekian-sekian, tertanggal 8 Maret 2024, pada pokoknya agar Pleno tetap dilanjutkan dan melakukan pengecekan dalam daftar hadir DPT yang dicentang oleh

KPPS disesuaikan dengan C.Pemberitahuan yang diterima oleh KPPS. Dan KPU Morowali menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali dengan membuka boks kontainer, namun tidak menemukan dokumen C.Pemberitahuan, namun daftar pemilih DPT yang sudah dicentang oleh KPPS.

Demikian, terima kasih.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:36]

Baik.

Prof. Enny, ada? Cukup? Yang Mulia? Cukup?

Baik, sudah cukup semua. Kita sahkan alat bukti. Pemohon menambahkan Alat Bukti untuk Dapil Buol 3, P-7, ya?

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [02:46:57]

Ya, siap, Yang Mulia.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:59]

Untuk Dapil Morowali 2, P-30?

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [02:47:02]

Ya.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:03]

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-125?

843. TERMOHON: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:47:10]

Betul, Yang Mulia.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:11]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait NasDem untuk Dapil Buol 3, PT-1 sampai dengan PT-6?

845. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RACHMI [02:47:18]

Betul, Yang Mulia.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:19]

Kemudian Dapil Morowali 2, PT-1 sampai dengan PT-4?

847. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIZERD YOVAN [02:47:25]

Ya, Yang Mulia.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:26]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-28.1 sama PK-28.51?

849. BAWASLU: NASRUN [02:47:33]

Betul, Yang Mulia.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:35]

KETUK PALU 1X

Disahkan. Ya, terima kasih.

Berikutnya, Perkara 215. Pemohon Gra ... Partai Gerindra. Ada, Pemohonnya?

Ya, silakan duduk.

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024: [02:48:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:01]

Ya. Kemudian, Pihak Terkait Partai Golongan Karya. Partai Golongan Karya, ada, Pihak Terkait? Enggak ada? Enggak ada Partai Golongan Karyanya. Partai Keadilan Sejahtera?

853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024: SULTAN [02:48:16]

Hadir, Yang Mulia.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:17]

Golkar enggak ada, ya? PKS, ya, yang ada? Oke.
Termohon, silakan. Siapa yang mau menyampaikan?

855. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:48:26]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin (...)

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:29]

Ya.

857. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:48:30]

Kami dari Kantor Hukum NHS Law Office. Dengan saya sendiri, Imamul Muttaqin selaku Kuasa Hukum dari Termohon KPU Republik Indonesia untuk Perkara 215, untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Dapil Bandar Lampung 3. Kemudian Kota Metro, Dapil Metro 3. Dan Kabupaten Lampung Barat, Daerah Pemilihan Lampung Barat 2.

Selanjutnya, langsung kami bacakan Eksepsinya, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:57]

Ya.

859. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:48:58]

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada intinya Termohon menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, dengan alasan ... langsung pada angka 4.

Bahwa pokok-pokok dalil Pemohon pada angka 9 sampai dengan 15, halaman 23, yang pada intinya, Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi masa pemilih yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS. Dalil ini merupakan asumsi Pemohon yang karenanya Pemohon menduga menjadi sebab perolehan suara Pemohon berkurang atau memiliki selisih dengan Partai Golkar.

Permasalahan dugaan mobilisasi massa. Seandainya pun benar, quod non seharusnya merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksanya.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan, melainkan tentang pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Selanjutnya, mengenai permohonan Pemohon yang tidak jelas. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ... langsung pada angka 4, Yang Mulia.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:27]

Ya.

861. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:50:28]

Bahwa Petitum permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung di Dapil Bandar Lampung 3. Selanjutnya, dari ketiga Petitum dalam 3 dapil, itu sama semua, Yang Mulia.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:50]

Ya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:50:52]

Dan kemudian, di lain sisi, Pemohon juga meminta dalam tuntutan provisi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Maka, Termohon berpendapat bahwa Petitum tersebut tidak jelas dan berlawanan. Andai

tuntutan provisi dikabulkan, kemudian setelah dilakukan pemungutan suara ulang, ternyata hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon menjadi berkurang ataupun bertambah, maka menjadi tidak masuk akal jika Petition Pemohon dalam putusan akhirnya meminta supaya Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, yang sebelumnya sudah dimintakan pemungutan suara ulang dalam tuntutan provisi. Terlebih lagi dalam Petition pokok perkara tersebut, Pemohon meminta ditetapkan suara versi Pemohon dan sekaligus untuk ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang yang dimintakan dalam provisi sebelumnya.

Angka 5 dan 6 mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:51]

Ya, silakan.

865. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:51:52]

Selanjutnya, dalam pokok perkara. Untuk pengisian Anggota DPRD Dapil Bandar Lampung 3.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:59]

Ya.

867. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:52:00]

1.1, 1.2, dan 1.3, dianggap dibacakan.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:04]

Ya.

869. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:52:05]

Selanjutnya, dalam jawaban 1.3.1 terkait adanya temuan berupa undangan pemilih ... undangan memilih Formulir Model C.Pemberitahuan KPU atas nama Yeremia Ananias yang digunakan oleh orang lain. Dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan hasil dari investigasi dari PPK dan PPS Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura. Bahwa pada saat pembagian C.Pemberitahuan di TPS 7, sudah dibagi tugas masing-masing anggota KPPS untuk membagi C.Pemberitahuan kepada pemilih. C.Pemberitahuan atas nama Yeremia Ananias diserahkan oleh anggota KPPS atas nama Daniel Ananias, yang mana adalah kakak kandung dari Yeremia Ananias. Surat C.Pemberitahuan tersebut, diterima dan

ditandatangani oleh Maria S, ibu kandung dari Yeremia Ananias (Bukti T-06).

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:06]

Oke.

871. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:53:06]

Selanjutnya, pada hari pemilihan tanggal 14 Februari 2024, Saudara Yeremia Ananias datang ke TPS 7 membawa KTP, dan C.Pemberitahuan, serta mengisi daftar hadir yang disaksikan oleh Anggota KPPS TPS 7, saksi, dan panitia TPS (Bukti T-06).

Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, yang bersangkutan Saudara Yeremia Ananias masih terlihat di TPS 7, disaksikan oleh PPK, anggota KPPS, saksi, dan PTPS. Dan malam hari serta pengantaran kotak suara dari TPS ke kecamatan, Saudara Yeremia Ananias ikut serta mengantar dan disaksikan oleh KPPS dan PTPS. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:54]

Ya.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:53:55]

Sampai dengan halaman 10, poin 1.4.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:00]

Ya.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:54:02]

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan adanya temuan berupa pemilih siluman menggunakan KTP atas nama Agus Rudiyanto yang menyatakan tidak menggunakan hak pilih di TPS 1 Bilabong Jaya.

Dapat Termohon jelaskan bahwa keterangan dari Ketua KPPS TPS 1 atas nama Syafandi yang sekaligus Ketua RT di wilayah TPS 1. Bahwa Saudara Agus Rudiyanto tidak tinggal di alamat sesuai KTP dan rumah tersebut kosong. Saat ini yang bersangkutan tinggal di Teluk. Pada saat ... pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, Saudara Agus Rudiyanto datang ke TPS sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus) dengan menunjukkan dan menyerahkan KTP elektronik asli kepada

petugas KPPS. Dan KTP tersebut, kemudian difotokopi menggunakan alat yang tersedia di TPS (Bukti 07 dan Bukti T-08).

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:05]

Oke.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:05]

Selanjutnya, untuk jawaban (...)

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:08]

Metro (...)

879. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:10]

Pengisian Anggota DPRD Dapil Metro 3, Yang Mulia.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:12]

Ya.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:13]

2.1, dianggap dibacakan.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:16]

Ya.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:16]

Selanjutnya, kami Termohon ... apa namanya ... menguraikan data terkait perolehan Partai Gerindra dan Partai PKB.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:29]

Ya.

885. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:30]

Dalam tabel, Partai PKP mendapatkan suara di dalam Dapil Metro 3 sejumlah 2.259.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:38]

Ya.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:38]

Dan Partai Gerindra mendapatkan suara 2.113.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:42]

13.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:44]

Terkait dengan dalil Pemohon, dapat Termohon jawab pada angka 2 halaman 12 ... angka ... huruf a halaman 12.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 7 orang pemilih yang berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar Kelurahan Yosodadi.

Selanjutnya, pada huruf B, dan C, D, maupun E, itu sama semua, Yang Mulia.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:12]

Ya.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:56:12]

Intinya ada pemilih yang berdomisili di luar dari kelurahan tersebut.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:12]

Oke.

893. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:56:12]

Selanjutnya sebagai penjelasan, dapat Termohon bacakan poin H, halaman 14.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:27]

Ya.

895. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:56:18]

Bahwa menurut dalil Pemohon terkait adanya kecurangan berupa diperbolehkannya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 17, 23 Kelurahan Yosodadi, TPS 8, TPS 9, dan 10 Kelurahan Tejosari, serta TPS 9 Kelurahan Tejo Agung, menurut Pemohon, hal itu telah melanggar syarat dan cara yang harus ... yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang memilih dengan cara menggunakan KTP adalah dalil yang tidak benar. Karena semua pemilih telah pindah domisili menjadi warga Kota Metro sesuai dengan alamat domisili yang baru. Hal itu dibuktikan dengan fotokopi KTP-el masing-masing pemilih. Dan terhadap C.Hasil rekapitulasi di semua TPS sebagaimana tersebut di atas, tidak ada keberatan dari semua saksi Pemohon serta semua saksi Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi (Bukti T-20).

Selanjutnya, untuk pengisian anggota DPRD (...)

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:20]

Lampung Barat.

897. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:57:20]

Kabupaten Lampung Barat.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:20]

Ya.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:57:20]

Dapil Lambar 2. Langsung pada poin 3.3.

B. Bahwa menurut dalil Pemohon, terkait adanya dugaan mobilisasi suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dengan cara menggunakan Form C.Pemberitahuan milik pemilih yang tidak terdistribusi untuk kemudian digunakan oleh orang lain, dalam rangka memenangkan calon legislatif dari partai tertentu adalah tidak benar.

C. Bahwa sebelum hari H pemilihan suara, KPPS telah melakukan proses distribusi Form C.Pemberitahuan kepada masyarakat. Dari 174 DPT dan Form C.Pemberitahuan yang tersedia, 172 lembar tersampaikan kepada pemilih dan/atau keluarga pemilih, sedangkan 2 lembar tidak terdistribusi, sebagaimana dalam Berita Acara pengembalian Form C.Pemberitahuan terlampir (Bukti T-24).

D. Dianggap dibacakan.

E. Bahwa pemilih yang hadir di TPS mulai berkurang kepadatannya pada pukul 10.00 WIB hingga berakhir di pukul 13.00 WIB. Pemilih yang hadir di antara waktu tersebut, diperiksa kesesuaian antara dokumen KTP elektronik yang dibawa dengan Form C.Pemberitahuan yang diterima, sebagaimana Bukti T-21.

F. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:47]

Ya.

901. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:58:50]

G. Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus yang terkait dengan dalil permohonan Pemohon di TPS 5 Pekon Hujung saat proses rekapitulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya poin H, I, dan sampai poin O, dianggap dibacakan.

Sebagai kesimpulan, dapat Termohon sampaikan bahwa saat rapat Pleno berlangsung, saksi dari Partai Gerindra dan saksi Paslon 2 meminta KPU untuk melaksanakan PSU di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Lampung Barat dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berpandangan bahwa PSU tidak dapat dilakukan pascapelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya.

Kemudian, terkait dugaan pelanggaran ini, tidak ditemukannya unsur pelanggaran pidana terhadap 7 orang KPPS TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, sesuai dengan telah terbitnya Putusan Bawaslu Nomor 001 dan seterusnya, tanggal 20 Maret tahun 2024.

Bahwa terhadap kajian dugaan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tersebut yang merekomendasikan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Termohon telah menindaklanjutinya sebagaimana Surat Nomor 308 dan seterusnya, tertanggal 28 Maret 2024, perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Lampung Barat (Bukti T-39 dan Bukti T-58).

Untuk selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:44]

Ya.

903. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:00:47]

Selanjutnya, pada poin H, halaman 20. Ini terkait dengan kejadian yang ada di Pekon Fajar Agung, TPS 1 Kecamatan Belalau. Jadi, ada klarifikasi KPU Lampung Barat kepada Anggota KPPS Pekon Fajar Agung, TPS 1 Kecamatan Belalau atas nama Joni Saputra yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak pernah menerima pemberian uang dari salah satu calon legislatif kepada anggota KPPS dengan maksud untuk mendapatkan tambahan jumlah perolehan suara. Ada bukti pernyataan terlampir di Bukti T-51.

Selanjutnya, sebagai penutup pada poin P. Bahwa pada saat rapat Pleno berlangsung tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan proses penghitungan di TPS 1 Pekon Fajar Agung.

Selanjutnya, izin membacakan Petitum, Yang Mulia.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:48]

Ya.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:01:49]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, tertanggal 20 Maret tahun 2024.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana berikut.
Mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:27]

Ya.

907. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:02:32]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:40]

Baik, terima kasih.
Pihak Terkait PKS, silakan.

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:02:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:49]

Walaikumsalam wr. wb.

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:02:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sultan dan rekan saya, Edy Sugiarto dari Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Partai Keadilan Sejahtera. Izin membacakan Keterangan Pihak Terkait Perkara 215 DPRD Kota Bandar Lampung, Daerah Pemilihan 3, yang dimohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dalam Eksepsi. Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung, Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3 dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:36]

Ya, narasi dianggap dibacakan.

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:03:38]

Satu. Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan a quo bukan materi perselisihan hasil pemilihan umum, tetapi terkait persoalan hukum yang terjadi pada saat proses tahapan pelaksanaan pemilu. Sehingga, persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah persoalan yang berkaitan dengan sengketa proses pemilu. Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan hukum dalam proses pemilu, maka persoalannya diselesaikan melalui lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:03]

Ya. Dua, dibaca ... dianggap dibacakan.

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:04:03]

Untuk poin 2 dan poin 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:07]

Ya, oke.

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:04:10]

Eksepsi kedua, terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:15]

Ya.

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:04:15]

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya, pada poin 4.2 halaman 11, meminta dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, dengan alasan-alasan sebagaimana didalilkan dalam permohonan dengan tabel persandingan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:41]

Ya.

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:04:41]

2. Bahwa jika dilihat secara cermat dan saksama, tabel yang disajikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tabel

perselisihan hasil suara antara Pemohon dan Partai PKS secara khusus yang ditetapkan oleh Termohon. Sedangkan jika yang dimohonkan adalah pemungutan suara ulang, maka hal itu terkait dengan perolehan suara keseluruhan partai politik peserta pemilu di TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang, bukan hanya perolehan suara Partai PKS. Sehingga tabel yang benar menurut Termohon ... menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:15]

Ya.

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:05:15]

3. Bahwa dalam tabel poin 1 yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak jelas dan kabur karena hanya mencantumkan 2 partai politik saja. Padahal sebagaimana ketentuan KPU tentang peserta pemilu legislatif, tidak hanya 2 partai politik saja, melainkan ada 24 partai politik, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, dan kabur, dan patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa pada Petitem Pemohon pada poin 3 halaman 12 permohonannya, hanya mencantumkan perolehan suara 2 partai politik saja, yaitu perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait, yang seharusnya Petitem mencantumkan perolehan suara keseluruhan partai politik peserta pemilu karena yang dimintakan adalah pemungutan suara ulang, yang melibatkan semua partai politik peserta pemilu. Oleh karenanya, Petitem nomor 3 tersebut bertentangan dengan penetapan KPU tentang peserta pemilu. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscur libel dan patut untuk ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa antara Posita dan Petitem Pemohon, permohonan saling bertentangan dan tidak jelas, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur, sebagaimana dapat kita cermati pada halaman 12, Petitem ketiga, yang menyampaikan permohonan ke Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, ditambah dengan hasil pemungutan ... pemungutan suara ulang. Padahal dalam Posita permohonan Pemohon dari halaman 4 sampai 11, tidak ada yang berkaitan dengan Petitem yang dimaksud.

6. Bahwa terkait permohonan provinsi Pemohon dalam halaman 12, yang menge ... memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 7 adalah ketidak ... adalah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Bahwa dikarenakan penyelenggara di tingkat TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung tidak mencatat kejadian khusus atas dalil permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut halaman 5 sampai dengan halaman 11 dan pihak saksi dari Pemohon tidak membuat keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, sehingga dengan demikian harus dianggap Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara pada TPS 1 dan TPS 7.

Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 5 angka 1 huruf c, Pihak Terkait menerangkan adanya pemilih pindahan yang diberikan 5 jenis surat suara di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, yang bernama Asmal Yadi dan Misnawati, merupakan hal yang sudah tepat dilakukan oleh Termohon, dimana nama tersebut sudah ber-KTP Bandar Lampung sejak tanggal 18 Juli 2023 dan 6 September 2023 (Bukti PT-5). Pemilih tersebut terdaftar pada daftar pemilih tambahan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan di Dapil 3, TPS 1, Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut.

Pemilih yang bernama Agus Rudiyanto telah memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara di TPS 1, Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah tercatat dalam daftar pemilih khusus (Bukti PT-8 dan PT-9). Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang melihat pemilih telah menggunakan hak pilihnya.

Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya dugaan praktik mobilisasi pemilih menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan yang tidak terbagikan kepada pemilih dan juga dilakukan dengan cara menggunakan daftar pemilih khusus, merupakan hanya dugaan tindak ... tidak berdasar dan asumsi Pemohon saja. Karena sampai saat ini, tidak ada laporan dan temuan hal tersebut di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan dalam perhitungan di tingkat TPS dan tingkat kecamatan, tidak ada kejadian khusus. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.

5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang merasa janggal akan perolehan suara Pihak Terkait yang menurutnya fantastis di 7 TPS, di Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada laporan atau temuan

terkait hal tersebut terhadap Pihak Terkait yang kemudian diproses sebagai sebuah pelanggaran pemilihan umum. Dan terkait dalil 7 TPS, Pemohon tidak menjelaskan secara detail, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.

6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang meng ... bukan berasal dari daerah pemilihannya, menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan milik orang lain adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karenanya, itu permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

7. Bahwa terkait dalil politik uang yang disampaikan Pemohon juga merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana dengan dalil lainnya di atas karena tidak disertai dengan bukti ataupun putusan dari lembaga terkait, baik itu Bawaslu, Gakkumdu, ataupun putusan pengadilan. Sehingga, patutlah Mahkamah menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

8. Bahwa terkait dalil Pemohon, yang menurutnya telah melaporkan temuan tersebut pada pengawas pemilihan umum, serta telah meminta kepada pengawas pemilihan umum untuk direkomendasikan pemungutan suara ulang, namun terbentur aturan limit waktu 10 hari sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:20]

Ya.

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:10:22]

Langsung ke Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ... permohonan provisi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 3 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:14]

Baik.

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:11:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:15]

Baik, terima kasih.

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:11:15]

Assalamualaikum wr. wb.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:17]

Wassalamualaikum wr. wb.

Berikutnya, Bawaslu. Ini Bawaslu, tebal sekali. Pokok-pokoknya saja. Buat resume enggak, Bawaslu?

931. BAWASLU: SUHERI [03:11:25]

Siap, buat.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:27]

Ada, ya? Resumanya saja yang dibacakan.

933. BAWASLU: SUHERI [03:11:28]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:32]

Ya.

935. BAWASLU: SUHERI [03:11:34]

Keterangan tertulis atau resume Bawaslu Provinsi Lampung berkaitan dengan pokok permasalahan Partai Gerindra, Daerah Pemilihan 3, Kota Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat perselisihan perolehan suara antara Partai Gerindra dan PKS untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung, Dapil Bandar Lampung 3. Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Bandar Lampung, yang telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 46/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 2 Maret 2024, dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 47/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 3 Maret 2024, serta pencermatan terhadap Formulir Model D. Hasil kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota dengan dihasilkan persandingan data sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:51]

Ya.

937. BAWASLU: SUHERI [03:12:53]

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat pemilih yang tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 01 dan TPS 07, Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Bawaslu Kota Bandar Lampung sesuai keterangan dan fakta hasil pengawasan, diperoleh sebagai berikut.

Berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir DPK KPU di TPS 001, Kelurahan Bilabong Jaya, pemilih atas nama Agus Rudiyanto menandatangani daftar hadir. Dan berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir pemilih tetap KPU di TPS 007, Kelurahan Bilabong Jaya, pemilih atas nama Yerima Anas ... Ananias menandatangani daftar hadir.

Lanjut ke poin ke-7, Yang Mulia.

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:42]

Ya, silakan.

939. BAWASLU: SUHERI [03:13:44]

Bahwa selama tahapan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak menerima adanya laporan dan/atau temuan terkait

dugaan pelanggaran politik uang. Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pencegahan dalam bentuk imbauan ke partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung melalui Surat Imbauan Nomor 123/PM.00.02/K.LA-14/11/2023, tanggal 24 November tahun 2023, yang pada pokoknya mengimbau kepada partai politik peserta pemilu di Kota Bandar Lampung untuk tidak melakukan politik uang dalam kampanye pemilu, tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.

Selanjutnya, untuk Keterangan Kota Metro Daerah Pemilihan Ke-3, Yang Mulia.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:51]

Ya, ya, silakan.

941. BAWASLU: SUHERI [03:14:55]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas TPS 17 Kelurahan Yosodadi, TPS 8 Kelurahan Tejosari, TPS 23 Kelurahan Yosodadi, TPS 9 Kelurahan Tejosari, TPS 10 Kelurahan Tejosari, TPS 9 Kelurahan Tejoagung, tidak adanya kejadian khusus dan keberatan saksi pada penghitungan suara di 6 TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan ... bahwa Bawaslu Kota Metro telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Metro dengan Nomor 99/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dan hasil pengawasan terhadap hasil suara sah partai politik berasal dari suara partai politik dan suara calon kesesuaian pada Form D.Hasil kabupaten/kota DPRD dengan rincian sebagai berikut. Dianggap dibaca, Yang Mulia.

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:04]

Ya.

943. BAWASLU: SUHERI [03:16:08]

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengawasan terhadap partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 2.259 dan Partai Gerakan Indonesia Raya sejumlah 2.113 dengan hasil sesuai dan tidak ada keberatan saksi terkait dengan jumlah pada Form D.Hasil Kabupaten/Kota untuk DPRD.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:38]

Silakan, terus.

945. BAWASLU: SUHERI [03:16:40]

Selanjutnya, keterangan untuk DPRD Kabupaten Lampung Barat, Daerah Pemilihan 2.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:45]

Pemilihan 2, ya.

947. BAWASLU: SUHERI [03:16:49]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan ... telah melakukan pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tahun 2024 dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 81/PM.00.02/K.LA-01/02/2024, tanggal 9 Februari 2024, perihal imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat, yang pada pokoknya mengimbau untuk tidak membatasi wilayah kerja pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

Poin yang ke-5, langsung (...)

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:44]

Ya.

949. BAWASLU: SUHERI [03:17:45]

Yang Mulia.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:46]

Silakan.

951. BAWASLU: SUHERI [03:17:47]

Bahwa berdasarkan laporan dengan Nomor Penerimaan Laporan 003/LP/PP/Kabupaten/08.03/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan pokok laporan adanya pemilih fiktif dan pengondisian pemilih yang berada di TPS 005 Desa Hujung, Kecamatan

Belalau, Kabupaten Lampung Barat pada hari pemungutan suara yang telah dilaporkan oleh Zarkoni pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. Langsung ke poin 11, Yang Mulia.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:30]

Ya, silakan.

953. BAWASLU: SUHERI [03:18:32]

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 20 Maret 2024, melakukan ... telah melakukan pembahasan yang kedua, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa Laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kabupaten/08.03/II/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:07]

Ya.

955. BAWASLU: SUHERI [03:19:09]

Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor 001/Rekom-KE/LP/PP/Kabupaten/08.03/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Lampung Barat, perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kabupaten/08.03/II/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat.

Bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat telah memberikan surat balasan dengan Nomor 308/PW.01-SD/1804/4/2024, tanggal 28 Maret 2024, perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.

Keterangan Bawaslu Provinsi Lampung terhadap dalil Pemohon tentang adanya pemindahan suara partai lain ke Partai Golkar.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:52]

Ya.

957. BAWASLU: SUHERI [03:20:52]

Poin kedua, Yang Mulia.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:55]

Ya.

959. BAWASLU: SUHERI [03:20:55]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Belalau yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 319/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Belalau, tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Desa Fajar Agung tidak terdapat keberatan saksi di TPS 001 Desa Fajar Agung, Kecamatan Belalau.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:45]

Ya.

961. BAWASLU: SUHERI [03:21:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:46]

Terima kasih.

Prof. Enny, cukup? Yang Mulia, cukup?

Ya, saya sahkan buktinya. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-58?

963. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:22:12]

Betul, Yang Mulia.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:13]

Ya, ada beberapa catatan ini, ya. T-20 renvoi 5 nama di daftar alat buktinya, ya?

965. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:22:24]

Baik, Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:25]

Ya, kemudian T-21, T-25, T-27, T-34, T-36 di daftar alat bukti tertulis *Pekon Hujung*, sedangkan bukti fisiknya hanya *Hujung*. Yang betul yang mana itu? Disesuaikan bukti fisiknya saja, ya?

967. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:22:44]

Baik, Yang Mulia.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:45]

Pekon-nya dihilangi berarti itu?

969. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:22:46]

Baik.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:47]

Ya. Jadi, tidak pakai *Pekon*, tapi langsung tertulis *Hujung* di ... yang mana yang betul itu sebetulnya?

971. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:22:56]

Mohon izin, Yang Mulia.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:58]

He eh.

973. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:22:59]

Untuk penyebutan desa di Lampung (...)

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:00]

He eh.

975. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:00]

Itu *Pekon*, Yang Mulia.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:03]

Pekon semuanya?

977. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:04]

Desa di Lampung itu namanya Pekon, Yang Mulia.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:06]

Oh, jadi ini sama saja sebetulnya, ya?

979. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:08]

Sama, Yang Mulia.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:09]

Pekon Hujung sama Hujung saja itu sebetulnya sama, ya?

981. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:11]

Sama, Yang Mulia.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:12]

Oke. Kemudian, T-42 di daftar alat bukti tertulis *Pekon Fajar Agung*, sedangkan ... ini sama berarti kalau begitu, ya?

983. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:23]

Baik, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:24]

Tertulis hanya *Fajar Agung*.

985. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:25]

Betul, Yang Mulia.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:26]

Sama, ya? Kemudian T-43, T-45, T-48, T-50 tertulis *Pekon Fajar Agung*, di sini hanya tertulis *Pajar Agung*, ya. Ini hanya kekeliruan di huruf *P* sama *F*.

987. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:43]

Baik, Yang Mulia.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:00]

Ya. Dibetulkan, ya?

989. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:45]

Baik.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:46]

Baik. Jadi semuanya sudah klir, T-1 sampai dengan T-58, ya?

991. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:23:52]

Baik.

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:52]

Kemudian, Pihak Terkait Partai PKS, PT-1 sampai dengan PT-9?

993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULTAN [03:23:59]

Ya, Yang Mulia.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:59]

Baik.

Kemudian Bawaslu, PK-8.1 sampai dengan PK-8.57?

995. BAWASLU: SUHERI [03:24:06]

Siap, Yang Mulia, benar.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:07]

Ya, semuanya sudah lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 168[sic!], permohonannya dilakukan oleh Partai Gerakan[sic!] Republik Indonesia.
Silakan, Termohon.

997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [03:24:35]

Izin, izin, Yang Mulia.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:37]

Ya?

999. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [03:24:37]

Perkara 215, kami Pemohon, sesuai permintaan Majelis. Sidang sebelumnya untuk melengkapi DPT, hari ini kami mengajukan bukti tambahan tersebut, Yang Mulia.

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:51]

Hanya anu ... apanya itu? Sudah diajukan kapan?

1001. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [03:24:57]

Kami sampaikan di persidangan ini, Yang Mulia.

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:59]

Sekarang? Ya, mestinya sudah terlambat itu, tapi anulah, serahkan. Tolong diambil, Petugas. Nanti kita nilai dan kita pertimbangkan.

Ya. Silakan, Termohon.

1003. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:26:04]

Terima kasih, Majelis. Perkenankan kami, atas nama Irvan Yudha Oktara, selaku Kuasa Hukum KPU RI, membacakan Jawaban Termohon sebagaimana Perkara Nomor 186 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Garda Republik Indonesia.

Kami bacakan poin-poin penting saja, baik dari Eksepsi maupun Pokok Permohonan.

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:33]

Ya.

1005. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:26:34]

Langsung ke Eksepsi.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana uraian pada angka 1. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan umum yang terjadi di 5 TPS, masing-masing tersebar di 3 desa di wilayah Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Majelis.

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:59]

Ya.

1007. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:27:02]

Bahwa berasakan uraian sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka beralasan hukum terhadap dalil pokok permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Termohon sepatutnya untuk dapat diajukan penyelesaiannya kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, maupun panwaslu kecamatan, sesuai dengan kewenangannya. Oleh karenanya, secara nyata dan terang terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dalil pokok permohonan Pemohon a quo bukanlah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo sepanjang pokok permohonannya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Bahwa terhadap uraian dalil Eksepsi Termohon di atas, sepanjang mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu provinsi, maupun Bawaslu kabupaten/kota, serta panwaslu kecamatan, sehingga terhadap dalil-dalil

permohonan sepanjang mengenai dugaan pelanggaran administratif beralasan hukum ... menurut hukum untuk dapat dikesampingkan serta ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang amar ketetapannya menyatakan permohonan bukan merupakan Kewenangan Mahkamah atau setidaknya dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

1008.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:11]

Oke.

1009.KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:28:12]

Permohonan Pemohon tidak jelas, terdiri dari:

Satu. Pemohon tidak cermat dalam menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam permohonan a quo pada bagian dasar dan pertimbangan mengajukan permohonan PHPU, Pemohon telah keliru dalam menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar rujukan dalam pengajuan perkara a quo, yaitu bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, bagian kedudukan hukum, bagian tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap fakta-fakta dalam surat Permohonan a quo, dapat Termohon sampaikan dalil-dalil keberatan sebagaimana uraiannya sebagai berikut.

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon dalam dalil permohonan a quo adalah tidak cermat dan keliru, yang mana dalam uraian permohonan Pemohon sebagaimana keterangan poin di atas, Pemohon masih mendasarkan atau merujuk pada ketentuan Undang-Undang 8 Tahun 2012, kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004. Bahwa sebagaimana uraian dalil keberatan pada huruf a dan huruf b, pada pokoknya menyatakan Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan norma atau dasar hukum peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku. Maka secara nyata, ketidakcermatan Pemohon dimaksud berakibat pada ketidakjelasan dan kekaburan permohonan Pemohon. Bahwa sebagaimana uraian .. uraian dalil-dalil Eksepsi permohonan di atas, maka beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Ketidakjelasan Pemohon a quo akibat ketidakcermatan dalam mendasari pada objek permohonan yang tidak berlaku. Bahwa sebagaimana dalam permohonan, Pemohon telah mendasari penetapan perolehan suara Pemohon di tingkat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Surat Keputusan KPU

Lampung Selatan Nomor 897 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan, Majelis.

1010.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:09]

Ya.

1011.KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:30:10]

Ada renvoi, Majelis. Pada huruf b, di halaman 7, semula *bahwa terhadap surat keputusan KPU*, menjadi *bahwa terhadap persiapan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Nomor 30, tanggal 20 Maret 2024, telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota.*

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, mendalilkan objek permohonan in casu Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 897 Tahun 2024 (vide Bukti 1 dan Bukti T-2.1).

Bahwa terhadap objek permohonan Pemohon terkait dengan Keputusan KPU Nomor 897 Tahun 2024, faktanya surat keputusan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 (vide T-2).

Bahwa dengan ketidakcermatan Pemohon yang mendasari permohonannya, dengan mendasari pada Surat Keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 89, bukan dengan mendasari pada Surat Keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 911 Tahun 2024, maka secara nyata berakibat pada ketidakjelasan serta kekaburan objek sengketa yang digunakan Pemohon dalam perkara a quo.

Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Pemohon tidak cermat dalam mendalilkan uraian Posita yang saling bertentangan dalam pokok permohonan a quo. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam perkara a quo yang sejatinya Pemohon dapat mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan hasil perhitungan Termohon terhadap perolehan suara Pemohon. Akan tetapi, sebagaimana uraian persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, secara nyata Pemohon telah mengklaim dan mendalil perolehan

suaranya di 5 TPS, sebagaimana permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 11.

Dengan sendirinya, Pemohon menghilangkan perolehan suaranya, baik dari perolehan suara partai maupun perolehan suara calon. Sehingga secara nyata, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci berapa perolehan suara Pemohon di masing-masing TPS sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

Bahwa seyogianya untuk menyatakan adanya suara Pemohon yang hilang, seharusnya Pemohon memastikan terlebih dahulu, berapa jumlah perolehan suara dari tiap TPS yang didapat oleh Pemohon, baru kemudian dapat menyimpulkan berapa suara yang hilang dan beralih ke calon alok ... atau partai mana suara tersebut beralih. Akan tetapi, faktanya dalam dalil permohonan Pemohon secara tegas menyatakan tidak memperoleh suara pada 5 TPS, yakni TPS 1, 2, 5 Desa Sidomekar, TPS 2, 23 Desa Rangai Tritunggal, TPS 13 Desa Pardasuka, sebagaimana termuat dalam tabel perolehan suara menurut Pemohon.

Bahwa dalam Posita, Pemohon mendalilkan adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon. Akan tetapi dalam Petitem, Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, bukanlah melaksanakan penghitungan suara ulang dan menetapkan rekapitulasi perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa secara umum, diketahui salah satu prinsip dalam permohonan atau gugatan adalah Posita harus sejalan dengan Petitem karena Posita merupakan dasar dari Petitem atau tuntutan.

Bahwa terhadap dalil Termohon di atas, secara nyata dalil permohonan Pemohon hanya asumsi semata, tanpa didasari pada uraian fakta-fakta yang jelas dan rinci diuraikan dalam permohonan a quo, maka beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

1012.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:26]

Ya, yang untuk selanjutnya, dianggap dibacakan itu.

1013.KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:34:29]

Baik, dalam Pokok Permohonan?

1014.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:32]

Ya, dalam Pokok Permohonan juga langsung dianggap dibacakan.

1015.KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:34:35]

Baik. Terima kasih, Majelis.

1016.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:36]

Langsung ke Petitemnya.

1017.KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [03:34:37]

Kami langsung bacakan Petitem.

Berdasarkan uraian serta argumentasi hukum sebagaimana uraian di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... maaf, kami ulangi, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menyatakan benar keputusan pemilu ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

Terima kasih, Majelis.

1018.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:01]

Baik. Terima kasih.

Bawaslu, ini tebal sekali, kayak disertasi saja ini. Ya, jadi banyak yang di luar dalil yang dimohonkan Pemohon, dibaca yang sesuai dengan yang didalilkan Pemohon saja, ya. Resumanya, ya.

1019.BAWASLU: GISTIAWAN [03:36:20]

Baik.

1020.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:22]

Silakan.

1021.BAWASLU: GISTIAWAN [03:36:24]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, menyampaikan resume Keterangan Bawaslu Provinsi Lampung, Partai Garuda Republik Indonesia, Nomor Perkara 186-01-11, dianggap sudah dibacakan.

Poin 1. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan tahapan rekapi ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 4 Maret 2024. Berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lampung Selatan diuraikan sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1022.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:11]

Ya.

1023.BAWASLU: GISTIAWAN [03:37:12]

Lanjut ke ... tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan. TPS 23 Desa Rangai Tritunggal dan TPS 13 Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dianggap sudah dibacakan.

Langsung di poin 3, Yang Mulia.

1024.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:31]

Ya.

1025.BAWASLU: GISTIAWAN [03:37:32]

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Katibung. Berdasarkan Laporan Nomor 004/LP/PL/KecamatanKatibung/08/04/II/2024 terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 23 Desa Rangai Tritunggal, Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Desa Pardasuka. Terhadap laporan a quo,

Panwaslu Kecamatan Ketibung mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 004/Rekom- ... ini dianggap sudah dibacakan, perihal Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Surat Nomor 005, dianggap sudah dibacakan, perihal Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan melalui Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, Yang Mulia, langsung ke nomor 2. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Katibung, pada tanggal 26 Februari 2024, dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 535, seterusnya. Pada rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi dari Partai PAN, Demokrat, Golkar, Gelora, Garuda, PPP, Hanura, Gerindra, PKB, dan PKS, meminta kepada PPK Kecamatan Katibung untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 2 sampai dengan TPS 10 Desa Sidomekar.

Bahwa terdapat keberatan yang dituangkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU. Pada pokok ... pada pokoknya, meminta agar di TPS 02 sampai dengan TPS 10 Desa Sidomekar untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan hitung ulang di TPS tersebut, dianggap sudah dibacakan.

Lanjut, Yang Mulia.

1026.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:40]

Ya.

1027.BAWASLU: GISTIAWAN [03:37:41]

Tindak lanjut penanganan pelanggaran dan bersumber dari laporan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 28 Februari 2024 menerima Laporan Nomor 005, dianggap sudah dibacakan, atas nama Adi Satria, Buhairi, Puji Sunarko[sic!], Jauhari, Romli Yunus, Zulhaidir terhadap Ketua dan Anggota KP ... PPS Desa Sidomekar, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, yang pada pokoknya terdapat pemindahan suara dari Partai PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gelora, PKN, PAN, Demokrat, PSI, dan Hanura ke Caleg PKB atas nama Ismail (Nomor Urut 7), dan dugaan manipulasi daftar hadir di TPS dibuktikan dengan tanda tangan yang identic, yang diduga dicoblos oleh terlapor. Terhadap laporan a quo Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran, melanjutkan ... selanjutnya, menyusun kajian awal dugaan pelanggaran dengan kesimpulan laporan a quo memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dilakukan registrasi. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor ... dengan Nomor 003 dan seterusnya, tanggal 26 Maret 2024. Bahwa berdasarkan kajian a

quo bahwa Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut, poin 2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 20 ... 2024 bahwa Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan ru ... surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor 142.A dan seterusnya, terhadap pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, agar KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menindaklanjuti rekomendasi a quo.

Lanjut, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Bawaslu Lampung Selatan menerima laporan dengan Nomor 006 dan seterusnya, atas nama Mantara Rusli terhadap Ismail (Caleg PKB Dapil ... Dapil Nomor Urut 7), yang pada pokoknya menyampaikan kecurangan hasil rekapitulasi penggelembungan suara PKB atas nama Ismail. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1028.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:30]

Ya.

1029.BAWASLU: GISTIAWAN [03:42:30]

Lanjut, poin 4. Bahwa Bawaslu Lampung Selatan pada tanggal 8 Maret 2024 terha ... terhadap laporan a quo mengeluarkan Surat Nomor 91 dan seterusnya, perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 006/LP dan seterusnya, tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Demikian, Yang Mulia.

1030.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:56]

Ya, terima kasih.

Prof. Enny, cukup? Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup, ya.

Baik. Pengesahan Alat Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-47, betul? Bawaslu, PK-8.1 sampai PK-8.17?

1031.BAWASLU: GISTIAWAN [03:43:14]

Betul.

1032.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:15]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.
Berikutnya yang terakhir, Perkara 209, Pemohonnya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Saya persilakan.

1033.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:44:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelumnya, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

1034.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:57]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan.

1035.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:44:58]

Perkenalkan, nama saya Imam Munandar dari Firma Hukum HICON. Dalam hal ini, selaku Kuasa Hukum dari Pihak Termohon, dengan ini menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 209. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1036.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:12]

Ya.

1037.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:44:12]

Sebagaimana yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Lampung.
Langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

1038.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:22]

Ya.

1039.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:44:22]

Dalam Eksepsi ini, kami hanya mengajukan Eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, Yang Mulia.

1040.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:29]

Ya, kesimpulannya.

1041. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:44:29]

Kesimpulannya. Bahwa Pemohon pun tidak menguraikan secara terperinci kesalahan Termohon dalam penghitungan suara tersebut, di antaranya terkait apakah Pemohon sudah menyampaikan keberatan dan pencatatan keterangan pada Formulir Kejadian Khusus atau upaya-upaya lain yang seharusnya dilakukan Pemohon saat proses rekapitulasi suara Pemohon.

Empat. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan.

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:04]

Ya.

1043. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:45:04]

1, 2, 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:04]

Ya.

1045. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:45:16]

Empat. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Lampung 1 dan Lampung 2 adalah sebagai berikut.

a. Tabel a untuk Dapil Lampung 1, selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:29]

Ya.

1047. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:45:29]

Kemudian, beralih ke halaman 5.

Nomor 4. Bahwa Pemohon pun tidak menguraikan secara terperinci kesalahan Termohon dalam penghitungan suara tersebut.

5. Bahwa Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan dan pencatatan keterangan pada Formulir Kejadian Khusus atau melakukan upaya-upaya lain yang seharusnya dilakukan Pemohon saat proses rekapitulasi suara Pemohon (Bukti T-7).

1048.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:02]

Ya.

1049.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:46:02]

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan Termohon melakukan kesalahan penghitungan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.

1050.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:11]

Ya.

1051.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:46:02]

Faktanya, tidak ada kesalahan penghitungan oleh Termohon.
b. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk Dapil Lampung 2. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1052.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:22]

Ya.

1053.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:46:22]

Langsung ke halaman 7.

Nomor 5. Selain dan selebihnya, Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Dapil Lampung 1 dan Lampung 2, Provinsi Lampung, berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani.

6. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat atau nasional yang semua prosesnya diatur di dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilu.

7. Bahwa seleb ... bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung, maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat Pleno terbuka, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. Petitum, Yang Mulia.

1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:29]

Silakan.

1055. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:47:29]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:00]

Ya.

1057. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:48:00]

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Untuk Dapil Lampung 1, Partai Politik PPP memperoleh suara 54.498. Kemudian, untuk Dapil Lampung 2, Partai Politik PPP perolehan suara, yakni 14.551 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon, Hifdzil Alim, S.H., M.H dan rekan. Terima kasih, Yang Mulia.

1058.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:36]

Baik, terima kasih.
Sekarang Bawaslu, resumanya saja, ya. Silakan.
Ini semua kabupaten di Lampung diuraikan di sini. Yang berkaitan dengan Pokok Permohonan PPP saja.

1059.BAWASLU: SUHERI [03:48:56]

Siap, Yang Mulia.

1060.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:57]

Ya.

1061.BAWASLU: SUHERI [03:48:58]

Izin, Yang Mulia. Langsung pada pokok permasalahan yang didalilkan.

1062.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:59]

Ya.

1063.BAWASLU: SUHERI [03:48:60]

Poin 2 langsung, Yang Mulia.

1064.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:07]

Ya.

1065.BAWASLU: SUHERI [03:49:08]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024 yang didasarkan pada Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPR yang telah ditandatangani oleh saksi Partai PPP dan Formulir Model A.Laporan Hasil Pengawasan Nomor, dianggap dibacakan.

Dengan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garda Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Partai PPP, Dapil Lampung 1=54.498, Dapil Lampung 2=14.551.

2. Partai Garuda, Dapil Lampung 1=7.161, Dapil Lampung 2=6.860.

Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung, tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PPP berdasarkan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU untuk pemilihan DPR.

Catatan kejadian khusus pernyataan keberatan yang disampaikan saksi Partai PPP pada kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota untuk perolehan suara pemilihan DPR, selain Kota Bandar Lampung dan Lampung Barat.

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik tingkat Kabupaten se-Provinsi Lampung tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PPP.

1066.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:09]

Oke.

1067.BAWASLU: SUHERI [03:51:11]

Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Barat, tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PPP, namun terdapat saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat kepada KPU Kabupaten Lampung Barat, untuk melakukan perbaikan terhadap isian Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR perolehan suara calon dari Partai PPP dan Partai Garuda di TPS 2 Pekon Kota Besi, Kecamatan Batu Brak yang terdapat kesalahan ... yang terdapat kesalahan agar sesuai dengan perolehan suara pada Formulir Model C.Hasil DPR sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1068.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:56]

Ya.

1069.BAWASLU: SUHERI [03:52:01]

Bahwa ... poin G. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik tingkat Kota Bandar Lampung, tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PPP. Namun, terdapat kejadian khusus terkait dengan penghitungan perolehan suara Partai PPP pemilihan DPR RI, yaitu dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan DPR RI untuk PPP, terdapat kesalahan penjumlahan di dalam D.Hasil Kecamatan DPR Kecamatan ...

Kecamatan Teluk Betung Utara yang tertulis semula jumlah suara sah Partai PPP dan calon berjumlah 209 suara. Tetapi setelah dilakukan penghitungan manual melakukan ... dengan menggunakan kalkulator, jumlah suara sah Partai PPP dan calon untuk pemilihan DPR RI adalah 220 suara. Selanjutnya dilakukan koreksi, perolehan suara Partai PPP tersebut menjadi 220 pada Pleno tingkat Kota Bandar Lampung dan disepakati oleh KPU Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan saksi partai politik.

Bahwa 15 kabupaten/kota terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi Partai PPP.

Terima kasih, Yang Mulia.

1070.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:27]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia, Prof. Anwar? Cukup? Baik.

Pemohon mengajukan Bukti Tambahan untuk Dapil Lampung 1, P-3 sampai dengan P-1790?

1071.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:53:48]

Betul, Yang Mulia.

1072.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:49]

Kemudian Dapil Lampung 2 mengajukan Bukti Tambahan, P-3 sampai dengan P-968?

1073.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:54:00]

970, Yang Mulia.

1074.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:01]

Ha?

1075.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:54:02]

970. Tetapi memang daftar alat buktinya terpisah yang 969 dan (...)

1076.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:09]

Kalau yang 969 ... 970, itu alat bukti laporan Bawaslu, kan?

1077.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:54:11]

Ya.

1078.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:12]

Oke, ya.

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-8?

1079.KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:54:19]

Benar, Yang Mulia.

1080.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:19]

Bawaslu, PK-8.1 sampai PK-8.68?

1081.BAWASLU: SUHERI [03:54:24]

Benar, Yang Mulia.

1082.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:25]

Ya, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Sebelum saya akhiri persidangan (...)

1083.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:54:31]

Izin, Yang Mulia.

1084.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:32]

Ya.

1085.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:54:33]

Di alat bukti Partai Persatuan Pembangunan, itu ada catatan yang diberikan oleh pihak verifikator.

1086.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:42]

He eh.

1087.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:54:42]

Yaitu soal ada beberapa alat bukti yang buram, tidak terbaca. Itu ada sekitar 20 alat bukti.

1088.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:53]

He eh.

1089.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:54:53]

Lalu kami dapat dari Prinsipal, ada sekitar 13 alat bukti yang kita akan perbaiki, Yang Mulia.

1090.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:00]

Ini sudah disahkan, sudah enggak ada masalah.

1091.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:55:03]

Oh, siap.

1092.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:05]

Sudah klir, ya.

1093.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:55:06]

Baik, baik, Yang Mulia.

1094.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:07]

Oke. Kalau masih ada masalah, ada catatan pasti. Ini ter ... berarti sudah terbaca, ya.

1095.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [03:55:13]

Siap, Yang Mulia.

1096.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:15]

Ya. Penundaan sidang untuk Perkara 170, 166, 173, 98, 104, 215, 186, dan 209 untuk PHPU di Provinsi Sulawesi Tengah dan Lampung Tahun 2024. Seluruh hasil pemeriksaan dalam persidangan ini, baik pada sidang hari pertama, pendahuluan, dan sekarang Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, akan dibawa ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), yang dihadiri lengkap oleh 9 orang Hakim. Kita nanti akan memutuskan, ada 2 kemungkinan. Bahwa perkara itu dilanjutkan atau perkara itu tidak dilanjutkan, langsung bisa diputus. Untuk perkara yang dilanjutkan, itu masih terbuka kemungkinan untuk menambahkan alat bukti tambahan, ya, baik untuk semua pihak. Kemudian, selain bukti tambahan itu, maka kepada Para Pihak bisa mengajukan 5 orang saksi. Masing-masing nomor perkara, 5 orang saksi dan 1 ahli. Jadi, bisa 5 orang saksi dan 1 ahli untuk masing-masing nomor perkara.

Kemudian, waktu sidangnya atau agenda sidangnya berupa pemeriksaan pembuktian yang akan dilaksanakan antara 27 Mei sampai dengan 4 Juni. Jadi, 27 Mei sampai 4 Juni. Nah, teman-teman yang di sini, itu adalah persidangan yang terakhir. Kemungkinan juga akan terjadi di sekitar terakhir pada ... sekitar Juni ... 4 Juni atau 3 Juni, ya. Itu nanti jadwal persisnya akan disampaikan atau diundang secara tertulis melalui Kepaniteraan, ya, semuanya.

Kemudian untuk rapat ini, nanti pada tanggal 21, 22, itu akan dibacakan, mana perkara yang lanjut dan mana yang ... perkara yang dianggap sudah cukup dan diputus oleh Mahkamah. Agendanya, jadwalnya, untuk Para Pemohon dan Pihak Terkait pada sore hari ini, itu akan mendapat giliran yang tanggal 21 atau 22, nanti ada undangan tertulis yang akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya.

Pemohon, sudah bisa confirm? Oke, cukup? Termohon, Pihak Terkait, ya? Dan Bawaslu, cukup, ya?

Baik, terima kasih atas persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17:37 WIB

Jakarta, 14 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

